

PENERAPAN KONSEP *CONFLICT RESOLUTION* ANTARA PERUSAHAAN
BATU BARA DENGAN PENGELOLA KAWASAN CAGAR BUDAYA
NASIONAL CANDI MUARO JAMBI
(Studi Kasus Keberadaan *Stockpile* di Dalam Kawasan Cagar Budaya
Nasional Candi Muaro Jambi)

SKRIPSI



Untuk diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar
sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Hukum Universitas Jambi

Oleh:

DIGA IDWAN HATARSA M.
NIM: H1A120084

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JURUSAN ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAMBI
JAMBI
2025

LEMBAR PERSETUJUAN

PENERAPAN KONSEP *CONFLICT RESOLUTION* ANTARA PERUSAHAAN
BATU BARA DENGAN PENGELOLA KAWASAN CAGAR BUDAYA
NASIONAL CANDI MUARO JAMBI

(Studi Kasus Keberadaan *Stockpile* di Dalam Kawasan Cagar Budaya Nasional
Candi Muaro Jambi)

Nama : Diga Idwan Hatarsa M.
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
NIM : H1A120084

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing 2 untuk
diajukan ke Sidang Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi


Jambi, 08 Juli 2025

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2



Citra Darminto, S.IP., M.MP
NIP: 2841760661130222



Wahyu Rohayati, S.IP., M.Si.
NIP: 0247764665237143

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN KONSEP *CONFLICT RESOLUTION* ANTARA PERUSAHAAN
BATU BARA DENGAN PENGELOLA KAWASAN CAGAR BUDAYA
NASIONAL CANDI MUARO JAMBI
(Studi Kasus Keberadaan *Stockpile* di Dalam Kawasan Cagar Budaya
Nasional Candi Muaro Jambi)

Nama : Diga Idwan Hatarsa M.
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
NIM : H1A120084

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi

Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, 08 Juli 2025

Dewan Penguji Sidang Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Rio Yusri Maulana, S.IP., MIPol., Ph.D.	Ketua Penguji	1.
2.	Citra Darminto, S.IP., M.MP	Anggota	2.
3.	Wahyu Rohayati, S.IP., M.Si.	Anggota	3.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hartati, SH, MH
NIP 197212031998022001

LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi Ini Kepada:

- ❖ Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa
- ❖ Kedua Orang Tua dan Saudara
- ❖ Kampus Tercinta

LEMBAR MOTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 6)

“Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan.”

(QS. Al-Baqarah: 286)

SURAT PERNYATAAN

Nama : Diga Idwan Hatarsa M.
NIM : H1A120084
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul : Penerapan Konsep *Conflict Resolution* antara Perusahaan Batu Bara dengan Pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi
Alamat : Lingkungan Keramat Sungke, RT 03, Kelurahan Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebapo, Kabupaten Muaro Jambi.
No. HP : 0853 4731 7515

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli hasil dari karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta juga bukan hasil peniruan atau penjiplakan (*Plagiarsm*) dari hasil karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Jambi maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini tidak ada terdapat karya atau pendapat yang orang lain yang dipublikasikan kecuali secara tertulis dengan jelas saya cantumkan sebagai referensi dengan menyebutkan nama penulisnya didalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat sebenar benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran serta penyimpangan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 21 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



Diga Idwan Hatarsa M.

ABSTRACT

This study examines the application of conflict resolution concepts between coal mining companies and the management of the Muaro Jambi National Cultural Heritage Area (KCBN). The theoretical approach uses Basic Human Needs (BHNs), developed by John Burton, which posits that conflict arises when fundamental needs-such as security, recognition, identity, autonomy, participation, self-esteem, a sense of belonging, and personal development-are not fulfilled. Research data were obtained through interviews and observations. The findings indicate that conflict occurs due to an imbalance between the need for cultural preservation and the economic interests of the local community. This conflict is not only related to environmental damage and spatial disorder but also touches on aspects of cultural identity, community participation, and the existence of the local economy. Conflict resolution has not yet reached an optimal point due to weak inter-agency coordination, the absence of firm government decisions, and imbalances in the involvement of communities and area managers in the decision-making process. This study recommends the need for policies based on the fulfillment of the basic needs of all parties, strengthening inter-agency coordination, and participatory mediation approaches. Thus, it is expected that a balance can be achieved between the preservation of national cultural heritage and the economic development of the surrounding community, while also strengthening local cultural identity amid the dynamics of regional development.

Keywords: Conflict Resolution, Basic Human Needs, National Cultural Heritage Area, Muaro Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan konsep *conflict resolution* antara perusahaan batu bara dengan pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Candi Muaro Jambi. Pendekatan teoritis menggunakan *Basic Human Needs* (BHNs) yang dikembangkan oleh John Burton bahwa konflik muncul ketika kebutuhan dasar seperti keamanan, pengakuan, identitas, otonomi, partisipasi, harga diri, rasa memiliki, dan pengembangan pribadi yang tidak terpenuhi. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik terjadi karena ketidakseimbangan antara kebutuhan pelestarian budaya dan kepentingan ekonomi masyarakat lokal, konflik ini tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan dan ketidakteraturan tata ruang, tetapi juga menyentuh aspek identitas budaya, partisipasi masyarakat, dan eksistensi ekonomi lokal. Penyelesaian konflik belum mencapai titik optimal karena lemahnya koordinasi antarlembaga, belum adanya keputusan tegas dari pemerintah, serta ketidakseimbangan dalam keterlibatan masyarakat dan pengelola kawasan dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan yang berbasis pada pemenuhan kebutuhan dasar semua pihak, penguatan koordinasi antarinstansi, serta pendekatan mediasi partisipatif. Dengan demikian, diharapkan tercipta keseimbangan antara pelestarian warisan budaya nasional dan pembangunan ekonomi masyarakat sekitar, sekaligus memperkuat identitas budaya lokal di tengah dinamika pembangunan daerah.

Kata Kunci: *Conflict Resolution*, Kebutuhan Dasar Manusia, Kawasan Cagar Budaya Nasional, Muaro Jambi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Penerapan *Conflict Resolution* antara Perusahaan Batu Bara dengan Pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Candi Muaro Jambi”**. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan tugas akhir akademik guna memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) pada Fakultas Hukum Universitas Jambi. Penulis menyadari bahwa tanpa bekal pengetahuan dan bimbingan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jambi dan bantuan semua pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Terlebih dahulu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada kedua pembimbing skripsi Citra Darminto, S.IP., M.MP sebagai Dosen Pembimbing Utama dan Wahyu Rohayati, S.IP., M.Si. Sebagai Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran serta masukan dengan detail dan begitu sabar kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah ikut ambil bagian dalam membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ungkapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H., Rektor Universitas Jambi yang telah membina UNJA dengan menjadi lebih baik di perguruan tinggi Universitas Jambi.

2. Ibu Dr. Hartati, S. H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan bantuan dalam hal administrasi dan penyediaan fasilitas pembelajaran selama menjalankan studi.
3. Ibu Dr. Muskibah S.H., M.Hum. Wakil Dekan Bidang Akademik, kerjasama, dan sistem informasi yang telah memberikan bantuan kelancaran perihal akademik selama perkuliahan.
4. Bapak Dr. H. Umar, S.H., M.H. Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan yang telah membantu kelancaran Administrasi Keuangan di Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sehingga kegiatan belajar mengajar dapat terselenggara dengan baik.
5. Bapak Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang telah membantu dan memberikan kelancaran atas segala urusan kegiatan mahasiswa.
6. Bapak Rio Yusri Maulana, S.IP., MIPol., Ph.D., Ketua Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekaligus Ketua Pembahas yang telah banyak memberikan masukan dan saran guna perbaikan dalam skripsi ini.
7. Bapak Alva Beriansyah, S.IP., M.I.P., Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis dalam proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi.
8. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis yang bisa menjadikan bekal penulis menghadapi kehidupan yang sesungguhnya dengan latar belakang pendidikan yang penulis miliki.

9. Seluruh Informan dan pihak-pihak yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi sehingga dapat membantu penulis dalam melakukan penulisan serta menyelesaikan skripsi ini.
10. Mahasiswa Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2020. Terimakasih atas suka maupun duka selama mengenyam pendidikan dan terimakasih telah berjuang bersama dan senantiasa memberikan semangat.

Penulis Menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Jambi, 21 Mei 2025
Penulis,



Diga Idwan Hatarsa.M
NIM. H1A120084

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
LEMBAR MOTO.....	iv
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Landasan Teori	15
1.6 Kerangka Pikir	18
1.7 Metode Penelitian.....	19
1.7.1 Jenis Penelitian	20
1.7.2 Lokasi Penelitian.....	21
1.7.3 Fokus Penelitian.....	22
1.7.4 Teknik Penentuan Informan	23
1.7.5 Sumber Data.....	24

1.7.6 Teknik Analisis Data.....	25
1.7.7 Teknik Pengumpulan Data.....	26
1.7.8 Teknik Keabsahan Data.....	27
1.7.9 Keterbatasan Penelitian.....	28
BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	31
2.1 Deskripsi atau Gambaran Umum.....	31
2.1.1 Deskripsi Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Candi Muaro Jambi.....	31
2.2 Gambaran Umum <i>Stakeholder</i>	41
2.2.1 Profil Balai Pelestarian dan Kebudayaan (BPK) Wilayah V	43
2.2.2 Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi.....	49
2.2.3 Profil Kantor Perwakilan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Provinsi Jambi	52
BAB III PEMBAHASAN	55
3.1 Penerapan Konsep <i>Conflict Resolution</i> antara Perusahaan Batu Bara dan Pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Candi Muaro Jambi.....	56
3.1.1 <i>Basic Human Needs</i> (BHNs) oleh John Burton.....	56
3.2 Upaya Penerapan <i>Conflict Resolution</i>	75
3.2.1 Pendekatan Pro Aktif.....	75
3.2.2 Dialog antara Pihak-Pihak yang Berkonflik.....	84
3.2.3 Pengakuan Identitas dan Kepentingan	96
BAB IV PENUTUP	107
4.1 Kesimpulan	107
4.2 Saran	109
DAFTAR PUSTAKA.....	112
LAMPIRAN.....	116
CURRICULUM VITAE	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....	19
Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPK Wilayah V.....	48
Gambar 2.2 Struktur Organisasi DLH Kabupaten Muaro Jambi.....	51
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indikator Basic Human Needs John Burton.....	16
Tabel 1.2 Tabel 1.2 Teori Aplikatif John Burton.....	18
Tabel 2.2 Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholders</i>).....	42
Tabel 2.3 Pemangku Kepentingan Pendukung (<i>Supporting Stakeholders</i>).....	42
Tabel 2.4 Pemangku Kepentingan Pelengkap / Mitra (<i>Complementary Stakeholders</i>).....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muaro Jambi merupakan salah satu situs sejarah paling penting di Indonesia yang mencerminkan kejayaan peradaban Melayu kuno. Keberadaan Kawasan Cagar Budaya Muaro Jambi pertama kali tercatat dalam laporan S.C. Crooke, seorang perwira kehormatan asal Inggris, yang melakukan lawatan ke Hindia Timur pada tahun 1820. Dalam laporan tersebut, Crooke memperoleh informasi dari masyarakat setempat yang menemukan struktur bangunan candi dan artefak-artefak purbakala.

Kawasan Percandian Muaro Jambi merupakan tinggalan kebudayaan klasik dari masa Sriwijaya dan Melayu Kuno. Kawasan ini juga berfungsi sebagai pusat pendidikan agama Buddha pada abad VII hingga XIII, yang merupakan yang terluas di Indonesia dan Asia Tenggara. Pada tahun 671 Masehi, seorang pengelana asal Tiongkok, I-Tsing atau Yi Jing, mencatat bahwa ribuan biksu dari Thailand, India, Sri Lanka, Tibet, dan Cina datang ke Muaro Jambi untuk memperdalam ilmu sebelum melanjutkan perjalanan ke Nalanda.¹

Peradaban Muaro Jambi, yang telah dikenal sejak ratusan abad lalu, juga mencatatkan peran penting Atisa Dipamkara Shrijnana, seorang tokoh yang dikenal dalam perkembangan Buddhisme di Tibet. Atisa tinggal dan belajar di Candi Muaro

¹ Menurut buku Muaro Jambi Dulu, Sekarang, dan Esok yang diterbitkan oleh Balai Arkeologi Sumatera Selatan (2009:30)

Jambi antara tahun 1011 hingga 1023 Masehi. Sebagai murid dari guru besar Buddhis Serlingpa Dharmakirti, Atisa mempelajari ajaran Bodddhi Citta, yang berfokus pada pencerahan batin melalui cinta kasih dan welas asih. Pengaruh Atisa dalam perkembangan Buddhisme sangat besar, baik di Tibet maupun di dunia secara umum, sehingga ajarannya tetap relevan hingga saat ini.

Kawasan Cagar Budaya Muaro Jambi, yang memiliki luas 3.981 hektare, terletak di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kawasan ini menyimpan 82 reruntuhan bangunan kuno, yang dikenal dengan sebutan menapo. Beberapa bangunan telah dipugar, di antaranya Candi Tinggi, Candi Gumpung, Candi Astana, Candi Kembar Batu, Candi Gedong I, Candi Gedong II, Candi Tinggi I, Candi Kedaton, dan Candi Teluk I.

Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 259/M/2013, tentang kawasan Percandian Muaro Jambi ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional. Kawasan ini meliputi tujuh desa di Kabupaten Muaro Jambi, yaitu Desa Dusun Baru, Desa Danau Lamo, Desa Muara Jambi, Desa Kemingking Luar, Desa Kemingking Dalam, Desa Teluk Jambu, dan Desa Dusun Mudo.

Selain bangunan candi, kawasan ini juga menyimpan berbagai sisa peradaban, seperti kolam kuno, danau, dan jaringan kanal yang pada masa lalu berfungsi sebagai jalur transportasi untuk menghubungkan bangunan-bangunan candi. Kanal-kanal tersebut terhubung dengan sungai-sungai alam yang bermuara ke Sungai Batanghari. Situs ini memiliki nilai historis dan arkeologis tinggi, dengan

peninggalan berupa kompleks percandian yang membentang sepanjang 7,5 kilometer di tepi Sungai Batanghari.

Dengan adanya penetapan sebagai Cagar Budaya Nasional, Kawasan Percandian Muaro Jambi memiliki potensi besar untuk diakui sebagai Warisan Dunia oleh UNESCO. Pada tahun 2009, kawasan Candi Muaro Jambi diajukan untuk menjadi warisan dunia, dan sejak itu telah masuk dalam daftar tentatif UNESCO. Namun, hingga 2020, status tersebut masih berada dalam daftar tunggu.

Kini, Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muaro Jambi menghadapi ancaman serius dari aktivitas industri akibat keberadaan aktivitas perusahaan batu bara, khususnya area *stockpile* yang berada tidak jauh dari kawasan inti cagar budaya. Kompleksitas persoalan muncul akibat aktivitas pertambangan batu bara yang berlangsung di sekitar kawasan tersebut, khususnya keberadaan *stockpile* yang berpotensi mengancam kelestarian situs bersejarah. Konflik kepentingan terjadi antara kebutuhan ekonomi perusahaan pertambangan, upaya pelestarian warisan budaya serta perlindungan lingkungan historis. Kehadiran aktivitas industri ini menimbulkan konflik antara kepentingan ekonomi perusahaan dan upaya pelestarian budaya oleh pemerintah serta masyarakat lokal.

Arsitektur purba berupa bangunan candi-candi terpendam berabad-abad silam. Sebagian reruntuhan bangunan telah dipugar dan dibuka untuk wisatawan. Sementara masih ada puluhan gundukan tanah yang di dalamnya menyimpan struktur bangunan kuno. Namun kini situs Percandian Muarajambi yang

menyandang predikat Cagar Budaya Nasional itu sudah lama terancam oleh aktivitas industri.

Stockpile adalah tempat penumpukan batu bara. Batu bara di *stockpile* itu didatangkan dari sejumlah daerah di Jambi, kemudian diangkut kapal tongkang lewat jalur perairan Sungai Batanghari. *Stockpile* yang didatangkan ini memasuki kawasan situs candi, termasuk wilayah Candi Teluk I di Kawasan Cagar Budaya Muarajambi di Kabupaten Muaro Jambi yang dalam progres pemugaran keberadaannya sekarang terkepung oleh *stockpile* Batu Bara. Bangunan candi yang menjadi saksi bisu peradaban masa lampau masih terkepung alat berat, pabrik, dan industri *stockpile* batu bara. Kawasan Cagar Budaya yang berada di sisi selatan Desa Muara Jambi itu seakan tak berdaya menghadapi *stockpile* batu bara sejak satu dekade terakhir.

Sejak sebelum tahun 2009, memang sudah ada aktivitas *stockpile* batu bara di kawasan tersebut, bahkan sejak tahun 90-an di bekas perusahaan polywood. Keberadaan perusahaan tambang dan industri lainnya yang mengelilingi kawasan candi, seperti PT Rakindo Unitrust Mandiri (RUM), PT Nan Riang, PT Bukit Tambi, PT Tegas Guna Mandiri (TGM), dan PT Sinar Alam Permai (SAP), berisiko merusak kawasan situs dan mencemari sungai Batanghari yang mengalir di sekitar kawasan. Selain itu, aktivitas industri, seperti getaran mesin dan limbah yang dihasilkan, semakin memperburuk kondisi cagar budaya, bahkan dapat mempercepat kerusakan situs. Hingga pada tahun 2010, ekspansi *stockpile* batu bara semakin tak terbendung.

Begitu pula sejak 2011, pegiat candi mulai menolak keras keberadaan *stockpile* batu bara yang berada di seberang desanya. Tumpukan ratusan ribu ton “emas hitam” yang menggunung dengan aktivitas alat beratnya di beberapa titik lokasi menjadi ancaman serius terhadap pelestarian cagar budaya. Karena lokasi *stockpile* batu bara yang begitu dekat, masyarakat sekitar khawatir debu batu bara bisa mempercepat pelapukan bangunan candi. Ancaman terhadap situs kian nyata dengan ditemukannya tumpukan batu bara yang sangat dekat dari struktur candi, seperti di Candi Teluk I. Aktivitas alat berat dan pencemaran dari limbah batu bara diduga mempercepat pelapukan struktur bata candi. Bahkan, seorang pegiat budaya setempat, mencatat adanya rembesan air bercampur batu bara yang menghitamkan dan mengikis bangunan cagar budaya.

Tidak hanya berdampak pada bangunan maupun budaya, adanya *stockpile* ini juga membawa dampak bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan. Pencemaran lingkungan akibat debu yang dibawa angin dan limbah yang mencemari sungai Batanghari telah menambah beban bagi masyarakat setempat. Investigasi oleh Jaringan Energi Berkeadilan (JEB) Jambi menemukan bahwa pencemaran yang terjadi memengaruhi kesehatan masyarakat, seperti gangguan pernapasan dan gatal-gatal akibat debu yang terbawa angin.²

Debu batu bara yang beterbangan menyebabkan gangguan pernapasan, seperti batuk menahun dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), serta

² Teguh Suprayitno. 2024. Stockpile Batubara Ancaman Cagar Budaya Candi Muarojambi. Di akses pada 12 Januari 2025. <https://www.mongabay.co.id/2024/08/12/stockpile-batubara-ancaman-cagar-budaya-candi-muarojambi/>

mengganggu aktivitas sehari-hari warga, termasuk kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Selain itu, kerusakan fisik yang disebabkan oleh kegiatan industri di sekitar kawasan situs, seperti abrasi pinggiran sungai dan kerusakan akibat aktivitas pengangkutan batu bara, juga menjadi masalah serius yang perlu diselesaikan. Berdasarkan analisis tim paralegal, industri tambang batu bara dan sawit seharusnya tidak boleh beroperasi di zona inti dan penyangga cagar budaya.³

Situasi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan dan penegakan regulasi. Sejumlah perusahaan diketahui beroperasi di zona inti dan zona penyangga KCBN, meski regulasi seperti Keputusan Mendikbudristek No.135/M/2023 secara tegas melarang aktivitas industri di wilayah tersebut. Analisis spasial menunjukkan tumpukan batu bara dan kanal industri mengapit situs-situs penting seperti Candi Teluk I, Teluk II, dan Menapo lainnya.

Adanya ketegangan antara kepentingan pelestarian budaya dan eksploitasi sumber daya alam ini maka memerlukan resolusi konflik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Lebih jauh, kondisi ini turut menghambat upaya Indonesia dalam mengusulkan Candi Muaro Jambi sebagai warisan dunia UNESCO, yang mensyaratkan integritas, kelestarian, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan situs budaya. Meskipun telah diusulkan sejak 2009, hingga kini status tersebut belum diperoleh, salah satunya karena kawasan belum steril dari aktivitas industri yang merusak integritas situs.

³ Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 135/M/2023 tentang Sistem Zonasi Kawasan Cagar Budaya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat, akademisi, dan pemerintah daerah, termasuk melalui diplomasi budaya dan kampanye penyelamatan situs. Suara-suara penolakan terus digaungkan dengan lantang, baik itu lewat puisi ataupun kampanye dan aksi. Namun sayangnya, suara-suara penolakan itu, oleh pemangku kebijakan dianggap angin lalu. Bangunan candi dan struktur reruntuhan bata atau disebut menapo sampai kini masih terkepung alat berat, pabrik, dan *stockpile* batu bara. Hingga kini, keberadaan *stockpile* kian bertambah dan suara penolakan masyarakat selama lebih dari satu dekade belum mampu menggeser dominasi aktivitas industri. Keberadaan industri dan aktivitas lainnya yang mengelilingi kawasan candi, termasuk perkebunan kelapa sawit, menjadi ancaman serius terhadap kelestarian situs candi.

Di sisi lain, pemerintah pusat menunjukkan tanda-tanda perhatian, dengan kunjungan pejabat tinggi dan rencana penataan kawasan oleh Kementerian ATR/BPN. Meski demikian, tumpukan batu bara masih bercokol di lokasi, menandakan belum adanya tindakan nyata yang tuntas. Hal ini mencerminkan lemahnya sinergi antar-lembaga dalam menyelesaikan konflik antara konservasi budaya dan kepentingan ekonomi.

Konflik yang terjadi di Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muaro Jambi tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan administratif atau teknis, seperti pelanggaran perizinan atau ketidaksesuaian dengan tata ruang. Konflik ini justru merefleksikan dinamika yang lebih kompleks, mencakup relasi sosial antar pemangku kepentingan, ketimpangan komunikasi, serta pertarungan nilai antara kepentingan ekonomi dan pelestarian budaya. Dalam konteks ini, keberadaan

industri seperti stockpile batu bara di sekitar kawasan cagar budaya tidak hanya berimplikasi terhadap kerusakan fisik situs warisan budaya, tetapi juga menimbulkan ketegangan sosial dan dilema kebijakan bagi para pemangku kepentingan.

KCBN Muaro Jambi bukan hanya merupakan situs arkeologis bernilai sejarah tinggi, tetapi juga menjadi ruang sosial yang dihuni oleh masyarakat lokal, dilindungi oleh negara, dan memiliki nilai spiritual serta edukatif yang mendalam. Ketika konflik terjadi tanpa mekanisme penyelesaian yang inklusif, maka kelangsungan kawasan ini sebagai warisan budaya dunia dapat terancam. Oleh karena itu, pendekatan *conflict resolution* berbasis transformasi hubungan sosial menjadi penting untuk dianalisis. Pendekatan ini menekankan pentingnya membangun kembali relasi kepercayaan, menciptakan komunikasi yang partisipatif, serta menemukan titik temu antara pelestarian dan pembangunan.

Melalui penelitian ini, penting untuk menganalisis dinamika konflik yang berlangsung di kawasan tersebut, mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat beserta kepentingannya, serta menelaah strategi resolusi konflik yang telah dilakukan maupun potensi solusi yang dapat dikembangkan. Dengan pendekatan resolusi konflik yang berpijak pada prinsip keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan, diharapkan dapat dirumuskan suatu model penyelesaian yang tidak hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek, tetapi juga mendukung pelestarian kawasan cagar budaya secara holistik dan berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep conflict resolution dalam menangani konflik antara perusahaan batu bara dengan pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi, khususnya di area stockpile. Sehingga dalam hal ini, dapat melihat dinamika konflik yang terjadi, aktor-aktor yang terlibat, serta upaya resolusi yang telah atau bisa ditempuh. Untuk memperkuat adanya penelitian ini, maka dibutuhkan penelitian terdahulu sebagai pendukung. Adapun hasil dari penelitian sebelumnya meliputi hal-hal berikut.

Pertama, penelitian oleh Maherty, Etika (2023) dengan judul "Kajian Penerapan Konsep Restorasi pada Kawasan Percandian Muaro Jambi." Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Studi ini mendeskripsikan pelestarian kawasan percandian Muaro Jambi dengan penerapan asas pencagaran restorasi untuk memastikan keberlanjutan, keaslian, dan keterjagaan situs sebagai warisan budaya penting. Dari hasil studi diperoleh hasil yaitu untuk melakukan restorasi pada Percandian Muaro Jambi dapat dilakukan dengan perawatan rutin, pelibatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kerusakan di kawasan tersebut mengingat usia candi yang sudah tua, serta pembatasan jumlah pengunjung ketika kondisi candi sedang dalam masa perawatan. Selain itu, diperlukan peningkatan kegiatan pengawasan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut akibat tindakan manusia dan bencana alam. Dengan begitu, azas pencagaran restorasi akan diterapkan sebagai pendekatan utama dalam merumuskan strategi pelestarian yang berkelanjutan.

Kedua, Penelitian oleh Sulistyanto, B. (2023) yang berjudul "Benturan Kepentingan, Suatu Refleksi dalam Pengelolaan Warisan Budaya di Indonesia." Metode yang digunakan adalah eksplanatif kualitatif eksplanatif yakni upaya memahami mengapa fenomena dapat terjadi dan apa faktor penyebabnya. Hasil penelitian ini menyatakan konflik warisan budaya tidak harus dikotakan sebagai fenomena yang negatif. Konflik warisan budaya merupakan cermin lemahnya sistem pengelolaan yang akan menjadi bagian dari solusi atas suatu permasalahan yang mendorong ke arah perubahan yang lebih baik. Penelitian merefleksikan benturan kepentingan dalam pengelolaan warisan budaya di Indonesia, yang relevan dengan konteks konflik antara pelestarian cagar budaya dan aktivitas industri.

Ketiga, Penelitian oleh Septriani, Cindy (2024) yang berjudul "Pandangan dan Relasi Antar Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Candi Muara Jambi Kabupaten Muaro Jambi". Penelitian ini menggunakan pendekatan orientasi pemangku kepentingan (*Actor-Oriented Approach*). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik melalui observasi, wawancara, justifikasi informan dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mengidentifikasi pandangan dan relasi antar pemangku kepentingan diantaranya pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Fakta daripada hasil penelitian yang ditemukan adalah adanya perbedaan sudut pandang para pemangku kepentingan, meski memiliki tujuan yang sama. Perbedaan sudut pandang ini ditemukan dari bentuk relasi yang relatif rendah. Perbedaan ini terjadi, karena ada pola relasi yang masih timpang antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah, dan

pemerintah dengan masyarakat. Ketimpangan pola relasi ini juga menjadi salah satu permasalahan yang mempengaruhi bentuk kerjasama, koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan Cagar Budaya Candi Muara Jambi. Analisis relasi yang didapatkan adalah pemangku kepentingan di Cagar Budaya Candi Muara Jambi belum harmonis dan maksimal dalam menciptakan formula pengelolaan kawasan cagar budaya.

Penelitian mengenai penerapan konsep conflict resolution dalam menangani konflik antara perusahaan batu bara dengan pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi merupakan topik yang sangat menarik untuk diangkat atau dilakukan karena alasan berikut. Pertama, konflik ini memperlihatkan adanya ketegangan antara kepentingan ekonomi dan upaya pelestarian warisan budaya bangsa. Di satu sisi, perusahaan batu bara menjalankan aktivitas yang berdampak pada perekonomian lokal maupun nasional. Di sisi lain, keberadaan KCBN Muaro Jambi memiliki nilai sejarah, spiritual, dan arkeologis yang luar biasa penting, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga dunia. Kedua, adanya kompleksitas hubungan antara para pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat dan daerah, perusahaan tambang, aparat penegak hukum, serta komunitas pelestari menunjukkan bahwa konflik ini tidak bisa hanya diselesaikan melalui pendekatan legalistik semata, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih humanis dan transformatif. Ketiga, pemahaman mendalam terhadap konflik antara perusahaan batu bara dan pengelola KCBN Muaro Jambi diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan strategi resolusi yang mengedepankan keadilan sosial, pelestarian budaya, dan pembangunan berkelanjutan. Keempat, penelitian ini juga berpotensi

memperkaya khazanah keilmuan di bidang ilmu pemerintahan, kebijakan publik, serta studi resolusi konflik, terutama dalam konteks pengelolaan kawasan warisan budaya yang bersinggungan dengan kepentingan ekonomi.

Mengacu pada masalah yang telah dirincikan dalam literatur di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Konsep Conflict Resolution antara Perusahaan Batu Bara dengan Pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi” melalui Studi Kasus Keberadaan Stockpile di Dalam Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Konsep *Conflict Resolution* antara Perusahaan Batu Bara dengan Pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi?
2. Bagaimana Upaya dalam Penerapan Konsep *Conflict Resolution* antara Perusahaan Batu Bara dengan Pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Konsep *Conflict Resolution* antara Perusahaan Batu Bara dengan Pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi.

2. Untuk melihat upaya dalam Penerapan Konsep *Conflict Resolution* antara Perusahaan Batu Bara dengan Pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah resolusi konflik dan pengelolaan sumber daya berbasis nilai budaya. Melalui eksplorasi terhadap pendekatan *conflict resolution*, penelitian ini memberikan studi kasus konkret di Indonesia yang memperlihatkan relasi sosial yang adil dan komunikatif. Hal ini memberikan ruang bagi pengembangan teori resolusi konflik berbasis nilai-nilai lokal dan kearifan budaya yang selama ini belum banyak diangkat dalam literatur akademik. Selain itu, penelitian ini juga memperluas aplikasi pendekatan *multi-stakeholder analysis* dan *participatory governance* dalam konteks pelestarian kawasan cagar budaya. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan teoritis bagi studi-studi sejenis yang mengkaji konflik sumber daya alam di wilayah yang memiliki sensitivitas historis dan kultural.

b. Secara Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret dan aplikatif bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan konflik antara perusahaan batu bara dan pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi. Dengan

mengidentifikasi akar konflik, pola komunikasi antarpihak, serta hambatan dalam proses penyelesaian konflik, penelitian ini menawarkan pendekatan resolusi berbasis dialog, mediasi, dan transformasi relasi yang dapat dijadikan panduan dalam merancang intervensi kebijakan yang lebih inklusif. Penelitian ini juga dapat menjadi pedoman bagi pengelola kawasan cagar budaya, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat adat dan komunitas pelestari, untuk mengembangkan strategi perlindungan kawasan yang adaptif terhadap tekanan eksternal, termasuk ekspansi industri. Hasil penelitian dapat membantu mereka dalam menyusun protokol atau mekanisme mitigasi konflik yang bersifat preventif dan partisipatif. Bagi perusahaan tambang atau pelaku industri ekstraktif, penelitian ini memberikan insight mengenai pentingnya pendekatan keberlanjutan (*sustainability*) yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial, budaya, dan lingkungan. Dengan menerapkan prinsip *corporate social responsibility* (CSR) yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai lokal dan pelestarian warisan budaya, perusahaan dapat membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan menciptakan iklim investasi yang lebih stabil. Lebih jauh lagi, manfaat praktis penelitian ini juga mencakup dukungan terhadap penyusunan kebijakan publik oleh pemerintah daerah maupun pusat, terutama dalam aspek penataan ruang, pengawasan izin industri, hingga perumusan regulasi yang menjamin keberlanjutan kawasan cagar budaya. Diharapkan, hasil penelitian ini menjadi landasan awal dalam menyusun kerangka kebijakan

pelestarian yang terintegrasi dengan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada tujuan ke-11 (kota dan permukiman yang berkelanjutan) dan ke-15 (melestarikan ekosistem daratan).

1.5 Landasan Teori

John Burton merupakan salah satu pelopor dalam bidang resolusi konflik modern. Ia mengembangkan pendekatan yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia (*basic human needs*) sebagai inti dari penyebab konflik dan solusi jangka panjang. Menurut Burton, konflik sosial tidak semata-mata merupakan hasil dari kesalahpahaman atau perbedaan kepentingan, tetapi lebih dalam lagi disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi, seperti identitas, keamanan, pengakuan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.⁴ Ia mengembangkan pendekatan resolusi konflik proaktif, yang berbeda dari pendekatan tradisional seperti manajemen konflik atau kontrol konflik. Oleh karena itu, penyelesaian konflik harus dilakukan dengan menggali dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut melalui pendekatan dialogis dan partisipatif.⁵

1.5.1 Konsep Utama dalam Teori Burton

a. Kebutuhan Dasar Manusia (*Basic Human Needs Theory*)

Teori ini didasarkan pada pandangan bahwa semua manusia memiliki kebutuhan dasar yang tidak dapat dikompromikan seperti identitas, pengakuan,

⁴ John W. Burton, *Conflict: Human Needs Theory*, ed. John Burton (New York: St. Martin's Press, 1990), hal. 36.

⁵ *Ibid*

keamanan, otonomi, dan partisipasi.⁶ Ketika kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka potensi konflik meningkat secara signifikan. John Burton menekankan bahwa upaya penyelesaian konflik yang hanya menekankan pada kompromi kepentingan jangka pendek tidak akan berhasil secara berkelanjutan jika kebutuhan dasar ini tidak dipenuhi.⁷

Kebutuhan dasar, menurut Burton, bersifat *non-negotiable*, artinya tidak bisa ditukar atau dinegosiasikan, karena melekat pada eksistensi manusia.⁸ Oleh karena itu, pendekatan resolusi konflik harus berfokus pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut dan menciptakan ruang dialog yang memungkinkan masing-masing pihak untuk menyuarakan identitas dan kepentingannya secara aman. Kebutuhan Dasar John Burton meliputi 8 indikator yang menyesuaikan dengan kajian penelitian ini, yaitu:

No	Kebutuhan Dasar	Bahasa Inggris	Penjelasan
1	Keamanan	<i>Security</i>	Rasa aman dari ancaman fisik, struktural, dan psikologis.
2	Pengakuan	<i>Recognition</i>	Diakui identitas, nilai, dan eksistensinya.
3	Identitas	<i>Identity</i>	Hak untuk mempertahankan identitas budaya, agama, atau kelompok.

⁶ John W. Burton, *Conflict: Resolution and Prevention* (London: Macmillan, 1990), hal. 25.

⁷ Ibid

⁸ Ibid

4	Otonomi	<i>Autonomy</i>	Kebebasan untuk mengatur diri sendiri dan tidak didominasi.
5	Partisipasi	<i>Participation</i>	Keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi dirinya.
6	Harga Diri	<i>Self-esteem</i>	Merasa dihargai dan memiliki nilai dalam masyarakat.
7	Rasa Memiliki	<i>Belongingness</i>	Perasaan menjadi bagian dari komunitas atau kelompok sosial.
8	Pemenuhan Diri / Arti Hidup	<i>Personal Fulfillment atau Meaning</i>	Menjalani hidup yang bermakna dan mencapai potensi diri.

Tabel 1.1 Indikator Basic Human Needs John Burton

Maka, dari penjelasan di atas, teori ini sangat relevan untuk diterapkan dalam analisis konflik yang bersifat kompleks dan berkepanjangan, seperti konflik antara aktivitas pertambangan batu bara dan upaya pelestarian kawasan cagar budaya. Dalam kasus tersebut, perusahaan mungkin mengejar kebutuhan ekonomi dan eksistensi (*survival*), sedangkan pengelola kawasan cagar budaya berusaha mempertahankan identitas budaya dan sejarah yang menjadi bagian dari kebutuhan kolektif masyarakat. Teori Burton sangat relevan diterapkan dalam konteks konflik yang melibatkan benturan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian identitas budaya atau sejarah. Adanya konflik antara aktivitas perusahaan batu bara dan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) seperti di Muaro Jambi, pendekatan ini membantu dalam memahami bahwa konflik bukan hanya soal tumpang tindih kepentingan, tapi juga terkait dengan identitas, warisan budaya, dan kebutuhan pengakuan masyarakat adat serta pengelola kawasan.


Maka, dari penjelasan diatas, teori yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Konsep	Penjelasan	Penerapan Kasus
Kebutuhan Dasar (<i>Basic Human Needs</i>)	Konflik muncul akibat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia (psikologis, sosial, ekonomi).	Menilai apakah konflik antara perusahaan batu bara dan pengelola kawasan cagar budaya disebabkan oleh ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar kedua belah pihak (misalnya, akses ekonomi vs. pelestarian budaya).
Pendekatan Resolusi Konflik Proaktif	Menyelesaikan konflik dengan cara yang mendalam, berfokus pada akar masalah, bukan hanya gejalanya.	Fokus pada akar penyebab konflik di antara pihak-pihak terkait, misalnya, bagaimana kebijakan atau regulasi saat ini tidak mencegah konflik antara pertambangan dan pelestarian budaya.
Dialog antara Pihak-Pihak yang Berkonflik	Penyelesaian konflik membutuhkan dialog terbuka untuk memahami posisi dan kebutuhan masing-masing pihak.	Membuka jalur komunikasi antara perusahaan batu bara, pengelola cagar budaya, DLH, dan Ditjen ESDM untuk mencari solusi yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan semua pihak.
Pengakuan Identitas dan Kepentingan	Konflik sering terjadi karena pihak-pihak merasa identitas mereka terancam. Pengakuan terhadap kepentingan sangat penting.	Mengidentifikasi dan mengakui kepentingan masing-masing pihak: perusahaan batu bara yang ingin mengeksplorasi sumber daya, dan pengelola kawasan cagar budaya yang ingin melestarikan nilai sejarah dan budaya.

Tabel 1.2 Teori Aplikatif John Burton

1.6 Kerangka Pikir

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, maka berikut ini merupakan kerangka pikir yang memuat tentang Penerapan Konsep Conflict Resolution antara Perusahaan Batu Bara dengan Pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi.



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk menggali dan memahami secara mendalam tentang penerapan konsep resolusi konflik antara perusahaan batu bara dan pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Candi Muaro Jambi. Metode penelitian kualitatif dipilih karena mampu memberikan wawasan yang komprehensif mengenai konteks sosial, budaya,

ekonomi, dan politik yang mempengaruhi dinamika konflik dan upaya penyelesaiannya.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pihak manajemen perusahaan batu bara, pengelola KCBN Candi Muaro Jambi, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang beragam tentang akar konflik, tantangan, dan peluang penyelesaian yang dapat dikembangkan.

Melalui pendekatan kualitatif ini, peneliti dapat menginterpretasikan data dengan cara yang lebih fleksibel, sehingga mampu menggali makna yang lebih dalam dari pengalaman dan pandangan para pihak yang terlibat dalam konflik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menguraikan secara komprehensif model penerapan resolusi konflik yang efektif, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk kebijakan pengelolaan kawasan cagar budaya yang bersinggungan dengan aktivitas pertambangan.

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika konflik antara perusahaan batu bara dengan pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muaro Jambi, serta bagaimana konsep *resolusi konflik* diterapkan dalam menyikapi konflik tersebut.

Metode ini dianggap sesuai karena fokus penelitian terletak pada jenis makna, proses, dan dinamika sosial yang tidak dapat dikuantifikasi secara numerik.⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan masalah, keadaan dan peristiwa yang ada. Hal ini dilakukan untuk mengungkapkan informasi yang diperoleh di lapangan dan memberikan gambaran yang tidak bias tentang situasi yang akan diteliti. Menurut Rukajat, pendekatan deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara realistis, nyata, dan aktual karena penelitian ini terdiri dari membuat uraian, gambar, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan tepat tentang fakta, karakteristik, dan hubungan antara fenomena yang dipelajari.¹⁰

1.7.2 Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian bertujuan untuk memperjelas fokus kajian dan merangkum ruang lingkup pembahasan terhadap fenomena konflik yang kompleks antara sektor industri dan pelestarian budaya. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah kawasan *stockpile* perusahaan batu bara yang berada di sekitar Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Lokasi ini dipilih karena merupakan titik krusial dalam munculnya konflik antara aktivitas penambangan batu bara dan upaya pelestarian situs warisan budaya nasional. Di wilayah ini terjadi tumpang tindih antara kepentingan ekonomi yang diwujudkan melalui aktivitas pemanfaatan lahan untuk penimbunan dengan kepentingan

⁹ Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja.

¹⁰ Ajat Rukajat. (2018). Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach. Yogyakarta: Deepublish.

pelestarian nilai sejarah, arkeologi, dan budaya yang dilindungi oleh pengelola KCBN.

Melalui studi lapangan di lokasi tersebut, peneliti dapat mengamati langsung bentuk-bentuk interaksi, ketegangan, hingga strategi komunikasi dan resolusi yang dilakukan oleh berbagai aktor, seperti perusahaan, pengelola, pemerintah daerah, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V, Dinas Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, serta masyarakat setempat. Penelitian ini mencakup analisis terhadap kebijakan yang diberlakukan, mekanisme penyelesaian konflik yang dijalankan, serta dampak dari aktivitas industri terhadap kelangsungan kawasan cagar budaya.

1.7.3 Fokus Penelitian

Untuk mempermudah analisis dalam pembahasan penelitian, peneliti akan membatasi fokus penelitian pada penerapan penyelesaian konflik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah, pengelola kawasan cagar budaya, dan perusahaan batu bara, dalam menangani permasalahan tumpang tindih antara aktivitas industri dan pelestarian budaya di kawasan stockpile di sekitar Situs Cagar Budaya Muaro Jambi.

Pembatasan fokus ini bertujuan untuk memberikan analisis yang mendalam terhadap dinamika konflik yang terjadi serta upaya konkret penyelesaiannya, sehingga memudahkan pemahaman mengenai bagaimana konsep *resolusi konflik* diterapkan dalam konteks konflik kepentingan ekonomi dan pelestarian warisan budaya. Penelitian ini juga akan mengkaji tantangan yang dihadapi dalam

implementasi strategi penyelesaian konflik tersebut, serta dampaknya terhadap kelangsungan kawasan cagar budaya dan keharmonisan hubungan antara aktor-aktor yang terlibat.

1.7.4 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang dilakukan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah suatu metode non-sampling di mana peneliti memilih sampel dengan sengaja, memastikan pengambilan contoh dengan menggunakan kriteria khusus dan yang sesuai agar mempermudah respons terhadap penelitian dan tujuan riset.¹¹ Pada penelitian ini, informan yang dipilih atau ditentukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan sumber data informasi agar informasi yang dikembangkan bisa didapatkan data yang akurat.

- a. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V
- b. Dinas Lingkungan Kabupaten Muaro Jambi (DLH)
- c. Kantor Perwakilan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Provinsi Jambi
- d. Pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Candi Muaro Jambi
- e. Informan melalui media massa seperti website Mangobay yaitu Bapak Agus Widiatmoko Kepala Balai Pelestarian Wilayah V Jambi dan Bangka Belitung
- f. Informan melalui kanal YouTube Najwa Shihab, yaitu Bapak Hilmar Farid, Direktur Jendral Kebudayaan Kemendikbudristek RI

¹¹ Op.Cit., hlm. 89.

1.7.5 Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber yang beragam, baik berupa pernyataan verbal, tindakan observasi, maupun dokumen tertulis. Sugiyono menyatakan bahwa bahwa sumber data dalam penelitian kualitatif terdiri atas kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan arsip.¹² Oleh karena itu, peneliti perlu mengidentifikasi dan menentukan sumber data yang relevan untuk memperoleh informasi yang utuh dan kontekstual mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari subjek atau narasumber penelitian melalui wawancara, observasi, dan partisipasi langsung di lapangan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip, laporan, berita, serta literatur yang mendukung dan memperkuat analisis. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi dokumen perizinan dan regulasi terkait kawasan cagar budaya dan aktivitas pertambangan, berita media massa terkait konflik yang terjadi di kawasan Muaro Jambi, serta jurnal ataupun kajian yang dibutuhkan.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 225.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama proses pengumpulan data. Menurut Moleong, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen kemudian diolah dan diinterpretasikan dengan fokus pada penajaman makna, yang seringkali dilukiskan dalam kata-kata daripada angka-angka dan sejauh mungkin disimpan dalam bentuk aslinya.¹³ Setelah pengumpulan data, langkah-langkah berikut diambil untuk melakukan analisis data:

1. Reduksi data

Merangkum dan mempertahankan informasi penting sehingga data yang sudah direduksi memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya.

2. Penyajian data

Langkah selanjutnya adalah menyediakan data setelah data direduksi. Data dalam penelitian kualitatif dapat disajikan dalam bentuk bagan, diagram aliran, atau uraian singkat.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Tahap berikutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Jika kesimpulan yang dibuat peneliti pada tahap awal hanyalah sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukungnya pada tahap pengumpulan data berikutnya, maka kesimpulan awal peneliti tidak kredibel atau dapat diandalkan.

¹³ Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja

1.7.7 Teknik Pengumpulan Data

Karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data, Sugiyono menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Menurut Harsono, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dan kontekstual mengenai subjek penelitian.¹⁵ Observasi dilakukan guna memahami persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan, khususnya yang berkaitan langsung dengan perilaku, aktivitas, serta interaksi sosial para pelaku yang terlibat. Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk mengamati situasi konflik yang terjadi di sekitaryang terjadi di sekitar aktivitas penimbunan batu bara di kawasan KCBN Muaro Jambi, serta melihat secara langsung bagaimana dinamika di lapangan yang terjadi antara perusahaan, pemerintah, pengelola situs, dan masyarakat.

b. Wawancara

Harsono mengatakan wawancara adalah proses pengumpulan data di mana informasi diperoleh langsung dari sumbernya.¹⁶ Wawancara merupakan metode dengan menanyakan sesuatu pada informan atau responden tentang topik

¹⁴ Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

¹⁵ Harsono, *Metodologi Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 112.

¹⁶ Ibid.

penelitian. Wawancara menanyakan sesuatu pada informan atau responden tentang topik penelitian. Wawancara dapat dilakukan dengan Tanya jawab secara langsung atau dengan menggunakan pedoman wawancara. Proses wawancara yang menggunakan pedoman umum wawancara, menurut Patton, melibatkan penerapan pedoman umum wawancara, yang berarti wawancara dilengkapi dengan pedoman umum wawancara dan mencantumkan masalah yang harus dibahas dengan tidak menentukan urutan pertanyaan, atau bahkan mungkin tidak berbentuk pertanyaan yang eksplisit.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk mendapatkan data tentang penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui buku dan sumber lain. Ini dapat dilakukan dengan mengambil foto kegiatan penelitian dan sebagainya.

1.7.8 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk menegaskan apakah penelitian dilakukan secara ilmiah dan untuk menguji validitas data yang dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif, terdapat empat jenis teknik triangulasi yang dikenal, yaitu:

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber melibatkan pemeriksaan informasi melalui sejumlah beragam sumber. Untuk menguji kepercayaan penerapan strategi reduktif dan komunikasi persuasif maka peneliti perlu menguji keabsahan data melalui para stakeholder yang terlibat dalam kerjasama, baik dari instansi pemerintah maupun sektor swasta. Informasi yang dianalisis dapat disimpulkan yang selanjutnya dapat dilakukan kesepakatan dari para stakeholder.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dapat dipergunakan peneliti dengan melakukan pengecekan kepada sumber, tetapi dengan metode yang berbeda. Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber perlu diverifikasi melalui penggunaan teknik observasi dan pemeriksaan dokumen.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu bisa dilaksanakan dengan memverifikasi kembali informasi kepada sumber yang sama, menggunakan teknik yang identik namun pada hari dan waktu yang tidak sama. Apabila hasil yang diuji sangat berbeda dengan sebelumnya, peneliti dapat melakukan secara berulang sampai mendapatkan kepastian.

1.7.9 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, keterbatasan yang dihadapi terutama terkait dengan kesulitan dalam mewawancarai perwakilan dari perusahaan batu bara yang beroperasi di sekitar Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi. Salah satu keterbatasan utama dalam penelitian ini adalah belum terlaksananya wawancara langsung dengan pihak perusahaan batu bara yang beroperasi di sekitar kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Candi Muaro Jambi. Upaya untuk menjalin komunikasi dan permohonan wawancara telah dilakukan peneliti, namun hingga proses penyusunan penelitian ini selesai, pihak perusahaan belum dapat memberikan tanggapan yang memungkinkan dilakukan wawancara. Terdapat pertimbangan yang peneliti simpulkan terkait perusahaan tidak dapat diwawancarai adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Internal Perusahaan

Banyak perusahaan memiliki kebijakan internal yang membatasi keterlibatan pihak manajemen atau karyawan dalam wawancara yang melibatkan isu-isu sensitif tanpa persetujuan dari pihak yang lebih tinggi.

2. Isu Sensitif dan Potensi Dampak Hukum

Perusahaan menghindari berbicara tentang dampak operasional mereka terhadap situs bersejarah, karena dapat berisiko menimbulkan masalah hukum atau kontroversi yang lebih luas terkait izin dan kewajiban mereka terhadap lingkungan dan masyarakat.

3. Fokus pada Perundingan atau Proses Mediasi

Perusahaan terlibat dalam perundingan atau mediasi secara formal dengan pihak-pihak yang lebih relevan (misalnya, pemerintah daerah, DLH, atau pihak berwenang lainnya) dibandingkan untuk berpartisipasi dalam wawancara penelitian yang bisa mengirimkan ketegangan atau mengarah pada penyelesaian masalah yang lebih panjang.

Namun demikian, peneliti memahami bahwa kondisi ini tidak terlepas dari sensitivitas isu yang diangkat, mengingat keterlibatan perusahaan dalam aktivitas ekonomi yang bersinggungan langsung dengan kawasan cagar budaya nasional, yang memiliki dimensi historis, kultural, dan regulatif yang kompleks. Situasi ini dapat menimbulkan kehati-hatian dalam membuka informasi secara langsung

kepada pihak luar, termasuk peneliti. Sebagai bentuk kompensasi atas keterbatasan ini, peneliti melakukan triangulasi data dengan menambahkan narasumber dari instansi terkait serta mengumpulkan data sekunder lebih banyak dari dokumen resmi, pemberitaan media, dan kajian akademik guna menjaga objektivitas serta memperkuat validitas temuan dan analisis dalam penelitian ini. Selain itu, proses pengumpulan data dalam penelitian ini mengalami beberapa kendala yang perlu dicatat. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan waktu yang tersedia untuk wawancara dengan instansi terkait, sehingga tidak semua pihak yang seharusnya diwawancarai terlibat. Beberapa instansi yang menjadi sasaran penelitian belum bersedia untuk diwawancarai sehingga berpengaruh pada kedalaman data yang diperoleh.

Untuk menghindari tertunda lebih lanjut dalam proses penelitian, penulis memutuskan untuk mengambil sampel instansi yang sudah berhasil diwawancarai dan menggali lebih lanjut dalam menggunakan data sekunder yang relevan untuk melengkapi informasi yang diperlukan. Namun keputusan ini diambil agar penelitian dapat tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan, tanpa mengorbankan kualitas penelitian secara signifikan. Kendala ini tidak mengurangi validitas temuan penelitian, namun menjadi salah satu keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam analisis lebih lanjut atau penelitian berikutnya.

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini mendeskripsikan objek penelitian yang berkaitan dengan penerapan resolusi konflik di Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN), dengan mempertimbangkan kondisi geografis, demografi, nilai histories dan sttaus hukum perlindungan kawasan tersebut. Selain itu, bab ini juga menjelaskan profil lembaga-lembaga terkait, seperti Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 5, Dinas Lingkungan Hidup, dan Direktorat Jenderal Inspektorat Mineral dan Batubara, yang berperan sebagai instansi pemerintah dalam menangani permasalahan resolusi konflik di KCBN.

2.1 Deskripsi atau Gambaran Umum

2.1.1 Deskripsi Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Candi Muaro Jambi

A. Letak Geografis dan Batas-Batas Wilayah

Kawasan Wisata Candi Muaro Jambi terletak di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Secara astronomis, kawasan ini berada di sekitar koordinat $103^{\circ}22'$ hingga $103^{\circ}45'$ Bujur Timur, dan antara $1^{\circ}24'$ hingga $1^{\circ}33'$ Lintang Selatan. Kawasan ini berada pada ketinggian antara 8 hingga 12 meter di atas permukaan laut dan berjarak sekitar 8 kilometer dari situs purbakala Tanggul Purba. Letaknya yang berada di dataran rendah dan cukup dekat dengan sungai besar, yakni Sungai Batanghari, menunjukkan bahwa kawasan ini secara historis

memiliki nilai strategis yang tinggi sebagai pusat pemukiman dan aktivitas perkotaan kuno.

Kawasan ini juga berada di posisi sentral Kabupaten Muaro Jambi dan terhubung dengan enam kecamatan lainnya melalui jalur darat, yang menambah aksesibilitas dan integrasi wilayahnya dalam konteks pembangunan modern. Kemudahan akses ini turut menjadikan kawasan tersebut sangat potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis sejarah dan budaya. Jarak antara Kawasan Cagar Budaya Muaro Jambi dengan pusat Kota Jambi relatif dekat, yakni hanya sekitar 30 menit perjalanan dengan kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga, menjadikannya salah satu situs cagar budaya yang mudah dijangkau oleh wisatawan maupun peneliti.¹⁷

Posisi geografis yang strategis inilah yang menjadi salah satu faktor kunci dalam upaya pelestarian dan pengembangan kawasan, baik sebagai pusat wisata sejarah maupun kawasan edukatif yang mendukung penguatan identitas budaya lokal dan nasional. Berikut 10 candi yang ada dikawasan tersebut:

No.	Nama Struktur	Ciri Utama	Keterangan Singkat
1	Candi Astano	Denah dasar dua belas sisi (dodecagon), parit keliling	Pembangunan bertahap, memperhatikan akses ke Sungai Batanghari.
2	Candi Tinggi	Struktur bujursangkar, pagar keliling dengan gapura	Ditemukan artefak berharga seperti manik-manik dan batu mulia; tempat pemujaan Buddha yang penting.
3	Candi Gumpung	Pembangunan bertahap, diapit	Ditemukan arca Prajnaparamita dan keramik asing; bukti kontak budaya luar.

¹⁷ (Nadila et al., 2018)

		Parit Johor dan Parit Melayu	
4	Candi Kembarbatu	Dua bangunan utama berdampingan, pagar keliling	Ditemukan gong perunggu bertulisan aksara Tionghoa (1231 M) dan keramik Dinasti Song; terkait jalur dagang.
5	Candi Gedong	Dua kelompok reruntuhan (Gedong 1 dan 2)	Arsitektur seragam dengan pola ruang sakral dan hierarkis dalam keagamaan Buddha.
6	Candi Kedaton	Kompleks terbesar dengan sembilan bangunan, dikelilingi sungai	Membentuk pulau sakral; memperkuat konsep keterpisahan duniawi dan spiritual.
7	Candi Koto Mahligai	Lokasi terpencil di rawa-rawa, pagar dan gapura	Diperkirakan sebagai tempat meditasi atau pusat pendidikan keagamaan eksklusif.
8	Candi Teluk	Fondasi bata tebal, terletak di selatan Sungai Batanghari	Letaknya terpisah dari kompleks utama; menunjukkan fungsi spesifik terkait jalur air.
9	Candi Menapo	Gundukan tanah atau reruntuhan kuno	Terdapat sekitar 60 titik; sisa candi, vihara, atau struktur lain yang potensial untuk penelitian lanjutan.
10	Kolam Telago Rajo	Kolam kuno	Berfungsi sebagai sumber air bersih atau bagian dari sistem sanitasi masyarakat kuno.

Tabel 2.1 Candi yang ada di kawasan Muaro Jambi

B. Kondisi Demografi dan Sosial Masyarakat Sekitar

Desa Muaro Jambi merupakan wilayah yang memiliki nilai historis dan kultural yang tinggi karena sejak lama menjadi pusat adat masyarakat Marosebo. Masyarakat Marosebo sendiri merupakan penduduk asli yang telah menempati kawasan ini secara turun-temurun. Mereka memiliki ikatan kuat terhadap wilayah, nilai adat, serta struktur sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam

perkembangannya, masyarakat Marosebo tidak hanya tersebar di Desa Muaro Jambi, tetapi juga di sejumlah wilayah lain yang kini telah membentuk unit administratif desa-desa di sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa identitas Marosebo tidak terbatas pada aspek geografis, melainkan juga merepresentasikan suatu komunitas adat yang memiliki sejarah panjang dalam membentuk peradaban lokal.

Namun, kondisi demografis Desa Muaro Jambi saat ini telah mengalami perubahan signifikan. Desa ini tidak lagi dapat dikategorikan sebagai wilayah yang homogen secara etnis. Komposisi penduduknya kini mencerminkan keberagaman asal-usul masyarakat. Selain masyarakat asli Marosebo, penduduk Desa Muaro Jambi juga berasal dari berbagai etnis dan daerah lain, seperti Jawa, Minangkabau, Batak, Palembang, Kerinci, Riau, hingga Curup (Bengkulu). Di antara kelompok pendatang ini, etnis Jawa merupakan kelompok yang paling dominan secara jumlah. Fenomena ini tidak lepas dari adanya hubungan kekerabatan dan jaringan sosial yang telah terbentuk sejak lama, yang mendorong proses migrasi dan menetapnya warga dari Pulau Jawa ke wilayah ini.¹⁸

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, masyarakat Desa Muaro Jambi menjalin hubungan sosial yang harmonis melalui penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan. Bahasa ini berfungsi sebagai alat komunikasi lintas etnis yang menyatukan beragam kelompok dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Di samping itu, nilai-nilai Islam memegang peran yang sangat dominan

¹⁸ 1 Fahlen, E. (2009). Manajemen Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Muaro Jambi. Yogyakarta: Program Pascasarjana UGM, hlm. 12.

dalam membentuk pola kehidupan masyarakat. Agama Islam tidak hanya dijalankan dalam ranah ibadah formal, tetapi juga membentuk struktur nilai dalam kehidupan bermasyarakat, seperti dalam adat pernikahan, sistem gotong royong, pengelolaan sumber daya lokal, hingga dalam proses penyelesaian konflik. Hal ini mencerminkan bagaimana agama dan budaya lokal berjalan beriringan dan saling memperkuat dalam kehidupan sosial masyarakat Muaro Jambi.

C. Nilai Historis dan Kultural Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN)
Candi Muaro Jambi

Keberadaan Kawasan Cagar Budaya Muaro Jambi pertama kali tercatat dalam sejarah melalui laporan seorang perwira kehormatan berkebangsaan Inggris bernama S.C. Crooke pada tahun 1820. Dalam kunjungannya ke wilayah Hindia Timur, Crooke menerima informasi dari penduduk setempat mengenai penemuan struktur bangunan kuno berupa candi serta berbagai benda purbakala. Penemuan ini menjadi awal mula perhatian arkeologis terhadap situs Muaro Jambi yang kemudian berkembang menjadi salah satu pusat penelitian dan pelestarian warisan budaya yang signifikan di Indonesia.

Dalam publikasi *Muaro Jambi Dulu, Sekarang, dan Esok* yang diterbitkan oleh Balai Arkeologi Sumatera Selatan, disebutkan bahwa satuan ruang geografis Kawasan Percandian Muaro Jambi merupakan tinggalan kebudayaan klasik dari masa Kerajaan Sriwijaya dan Melayu Kuno.¹⁹ Kawasan ini bukan hanya

¹⁹ Balai Arkeologi Sumatera Selatan. (2009). *Muaro Jambi Dulu, Sekarang, dan Esok*. Palembang: Balai Arkeologi Sumatera Selatan, hlm. 30.

menampilkan jejak arsitektur keagamaan yang megah, tetapi juga menggambarkan kompleksitas peradaban masa lalu yang berkembang pesat pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi.

Muaro Jambi dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha yang terbesar di wilayah Asia Tenggara pada masa itu. Catatan dari seorang biksu dan pelancong asal Tiongkok bernama I-Tsing (Yi Jing), yang mengunjungi Nusantara pada tahun 671 Masehi, menyebutkan bahwa ribuan biksu dari berbagai belahan Asia, seperti India, Sri Lanka, Tibet, dan Tiongkok, datang ke Muaro Jambi untuk belajar dan memperdalam ilmu keagamaan sebelum melanjutkan perjalanan ke Universitas Nalanda di India.²⁰ Hal ini membuktikan bahwa Muaro Jambi merupakan poros penting dalam jaringan intelektual Buddhis klasik.

Salah satu tokoh besar dalam sejarah agama Buddha, Atisa Dipamkara Shrijnana, diketahui pernah menetap dan belajar di kawasan ini selama dua belas tahun (1011–1023 M). Ia berguru kepada Serlingpa Dharmakirti, atau yang dikenal juga sebagai Guru Swarnadwipa, seorang Maha Guru Buddhis dari Sumatera. Di bawah bimbingan Serlingpa, Atisa mempelajari doktrin *Bodhicitta* yaitu kesadaran pencerahan yang didasarkan pada cinta kasih dan welas asih universal. Ajaran inilah yang kelak menjadi pondasi penting dalam gelombang kedua penyebaran Buddhisme di Tibet dan berpengaruh luas di dunia hingga saat ini.²¹

²⁰ I-Tsing. (2005). *A Record of the Buddhist Religion as Practised in India and the Malay Archipelago (AD 671–695)*. Diterjemahkan oleh Junjiro Takakusu. Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers.

²¹ Sudimuja. (2016). *Swarnadwipa Muaro Jambi: Jejak Peradaban Nusantara*. Jakarta: Pustaka Indonesia, hlm. 92–104

Hingga kini, kawasan percandian ini masih menyimpan sisa-sisa peradaban yang tersebar dalam bentuk 82 struktur reruntuhan yang dikenal sebagai *menapo*. Beberapa di antaranya telah berhasil dipugar dan dijadikan sebagai cagar wisata edukatif, seperti Candi Tinggi, Candi Gumpung, Candi Astano, Candi Kembar Batu, Candi Gedong I dan II, Candi Kedaton, dan Candi Teluk. Tidak hanya itu, peninggalan lain yang ditemukan mencakup kolam kuno, danau, serta jaringan kanal kuno yang dahulu berfungsi sebagai jalur transportasi antarbangunan, yang menghubungkan situs-situs tersebut dengan Sungai Batanghari—sungai utama yang menjadi nadi peradaban di wilayah ini.

Pada tahun 2013, melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 259/M/2013, kawasan ini resmi ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional. Luas wilayahnya mencapai sekitar 3.981 hektare, meliputi tujuh desa di Kabupaten Muaro Jambi, yaitu Desa Dusun Baru, Desa Danau Lamo, Desa Muaro Jambi, Desa Kemingking Luar, Desa Kemingking Dalam, Desa Teluk Jambu, dan Desa Dusun Mudo.²²

Kehidupan masyarakat di sekitar kawasan cagar budaya ini turut merefleksikan nilai-nilai kultural yang mengakar kuat. Masyarakat lokal tidak hanya berperan sebagai penjaga fisik situs, tetapi juga mewarisi sistem nilai dan praktik sosial-budaya yang merefleksikan kesinambungan sejarah masa lalu. Nilai kebersamaan, gotong royong, penghormatan terhadap leluhur, serta praktik ritual yang bersifat simbolik masih dilakukan hingga saat ini. Identitas kultural

²² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2013). Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 259/M/2013 tentang Penetapan Kawasan Percandian Muaro Jambi sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional.

masyarakat Muaro Jambi sangat dipengaruhi oleh perpaduan antara adat Melayu dan ajaran Islam, yang kemudian membentuk sistem sosial yang inklusif, harmonis, dan toleran terhadap keberagaman etnis yang kini menghuni wilayah tersebut. Dalam konteks pelestarian cagar budaya, masyarakat lokal memiliki peran penting tidak hanya sebagai pelaku sejarah, tetapi juga sebagai agen pelestari nilai dan pengetahuan tradisional yang hidup berdampingan dengan tinggalan arkeologis.

D. Status Hukum dan Perlindungan Kawasan

Kawasan Percandian Muaro Jambi telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 259/M/2013. Penetapan ini memberikan landasan hukum yang kuat terhadap pelestarian kawasan tersebut sebagai warisan budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Sebelum penetapan tersebut, berbagai struktur candi dan artefak di wilayah ini telah terdaftar sebagai Benda Cagar Budaya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dalam UU No. 11/2010, Cagar Budaya didefinisikan sebagai warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda, Bangunan, Struktur, Situs, dan Kawasan yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Berikut ini pembagian yang lebih rinci:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

- Pasal 1 ayat (1): Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya.
- Pasal 23 dan Pasal 24: Mengatur klasifikasi dan pelestarian Kawasan Cagar Budaya, termasuk perlindungan terhadap perubahan fungsi dan bentuk, serta pelarangan kegiatan yang dapat merusak nilai-nilai cagar budaya.
- Pasal 95-97: Memberikan sanksi pidana dan administratif terhadap pelanggaran, termasuk pengrusakan, penggalian tanpa izin, dan perusakan nilai sejarah kawasan.

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 259/M/2013

- Merupakan penetapan resmi Kawasan Percandian Muaro Jambi sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN).
- Meliputi total area seluas 3.981 hektare, mencakup 7 desa di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi.
- Penetapan ini menjadikan kawasan tersebut objek pelestarian tingkat nasional dan menjadi prioritas pengelolaan oleh pemerintah pusat.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

- Pasal 31–35: Menyebutkan pentingnya pembentukan Rencana Induk Pelestarian (RIP) untuk setiap KCBN.
- Pasal 48: Pengelolaan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan dapat melibatkan masyarakat dan akademisi.
- Pasal 60: Menekankan sistem zonasi dalam pelestarian kawasan, yakni zona inti, zona penyangga, dan zona pengembangan.

4. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Muaro Jambi

- Menetapkan bahwa Kawasan Muaro Jambi merupakan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan budaya dan sejarah.
- Melarang aktivitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang mengganggu kawasan cagar budaya, seperti stockpile batu bara, jalur truk, dan alih fungsi lahan.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Cagar Budaya

- Menjelaskan proses identifikasi, registrasi, hingga penetapan suatu situs sebagai cagar budaya oleh tim ahli cagar budaya (TACB).
- Mewajibkan pelibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam proses pengelolaan.

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

- Mengatur bahwa kawasan warisan budaya harus masuk dalam perencanaan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- Melindungi kawasan dari pembangunan tidak terencana yang dapat merusak struktur dan lingkungan sekitarnya.

7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Jambi

Penetapan Kawasan Percandian Muaro Jambi sebagai KCBN juga menjadikan wilayah tersebut memiliki tingkat perlindungan hukum tertinggi, yang mencakup:

- a. Zona inti (yang mencakup situs-situs candi dan struktur asli peninggalan masa lalu),
- b. Zona penyangga, dan
- c. Zona pengembangan, sesuai dengan prinsip pelestarian cagar budaya.

2.2 Gambaran Umum *Stakeholder*

Berikut adalah struktur atau peta pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat dalam pengelolaan dan perlindungan Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muaro Jambi:

1. Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)

Instansi / Aktor	Peran
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)	Menetapkan kebijakan pelestarian cagar budaya dan pengelolaan situs bersejarah melalui Dirjen Kebudayaan dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V.
Pemerintah Provinsi Jambi	Mendukung kebijakan pelestarian dan pengembangan kawasan secara makro di tingkat provinsi, termasuk pariwisata dan lingkungan.
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi	Pengelola langsung kawasan; menjalankan kebijakan daerah, pengawasan lapangan, serta fasilitator pelibatan masyarakat.
Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah V	Melakukan penelitian, konservasi, dan pengawasan teknis terhadap situs cagar budaya.

Tabel 2.2 Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)

2. Pemangku Kepentingan Pendukung (*Supporting Stakeholders*)

Instansi / Aktor	Peran
Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	Mengawasi dampak lingkungan dari aktivitas industri di sekitar kawasan dan memastikan keberlanjutan ekosistem pendukung situs.
Kementerian ESDM	Mengatur dan mengevaluasi izin tambang yang berdampak pada kawasan cagar budaya.

Tabel 2.3 Pemangku Kepentingan Pendukung (*Supporting Stakeholders*)

3. Pemangku Kepentingan Pelengkap / Mitra (*Complementary Stakeholders*)

Instansi / Aktor	Peran
Masyarakat Lokal	Sebagai penjaga langsung situs; dilibatkan dalam pelestarian, pemantauan, dan pariwisata budaya.
LSM dan Komunitas Budaya	Advokasi, edukasi, dan pelaporan isu-isu kerusakan atau ancaman terhadap situs.
Media Lokal & Nasional	Menyuarakan isu-isu yang terjadi dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pelestarian.

Tabel 2.4 Pemangku Kepentingan Pelengkap / Mitra (*Complementary Stakeholders*)

2.2.1 Profil Balai Pelestarian dan Kebudayaan (BPK) Wilayah V

Balai Pelestarian Kebudayaan atau biasa disingkat menjadi BPK, adalah unit pelaksana teknis dari Kementerian Kebudayaan yang bertugas melaksanakan pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan., Fungsi organisasi ini meliputi pelaksanaan perlindungan, fasilitasi pemanfaatan, pelaksanaan kemitraan, pendataan dan pendokumentasian terhadap cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan.²³

A. Perjalanan Sejarah Organisasi

Awalnya, lembaga ini bernama Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jambi, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0767/0/1989 tanggal 7 Desember 1989. Pada masa awal, kantor ini menempati ruang di Hotel

²³ Wikipedia. 2024. Balai Pelestarian Kebudayaan. Di akses pada 14 Mei 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Balai_Pelestarian_Kebudayaan#cite_note-:0-1

Pinang, Jalan Dr. Sutomo No. 9, Kota Jambi, dari 22 Juni hingga 3 Juli 1990.²⁴ Selanjutnya, nomenklatur lembaga ini berubah menjadi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jambi sesuai Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM. 51/OT.001/MKP/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja BP3. BP3 Jambi menjadi salah satu unit pelaksana teknis Departemen Kebudayaan dan Pariwisata di bawah Direktorat Peninggalan Purbakala, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala.²⁵ Sesuai perkembangan regulasi, nomenklatur BP3 diubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB). Kemudian, pada tahun 2022, terjadi perubahan nomenklatur menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK), yang berlaku secara nasional untuk seluruh balai pelestarian di Indonesia. Saat ini, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V berkedudukan di Kota Jambi dan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jambi dan Bangka Belitung.²⁶

B. Tugas dan Fungsi

Balai ini mempunyai tugas utama dalam perlindungan, pendataan, pendokumentasian, fasilitasi pemanfaatan, serta pelaksanaan kemitraan terhadap cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan di wilayah kerjanya.²⁷

²⁴ Kementerian Kebudayaan. 2016. Tentang Kami BPCB Jambi. Di akses pada 14 Mei 2025. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcb-jambi/balai-pelestarian-cagar-budaya-provinsi-jambi/tentang-kami-balai-pelestarian-cagar-budaya-jambi/>

²⁵ Ibid.

²⁶ Wikipedia. 2024. Balai Pelestarian Kebudayaan. Di akses pada 14 Mei 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Balai_Pelestarian_Kebudayaan#cite_note-:0-1

²⁷ Ibid.

1. Tugas Pokok BPK Wilayah V

Bertugas sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Kebudayaan yang melaksanakan pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan di wilayah kerjanya, yaitu Provinsi Jambi dan Bangka Belitung.²⁸

2. Fungsi BPK Wilayah V

Fungsi utama Balai Pelestarian dan Kebudayaan Wilayah V Jambi meliputi:

- Pelaksanaan perlindungan cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan
- Fasillitasi pemanfaatan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan
- Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan
- Pelaksanaan pendataan dan pendokumentasian cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan; - pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
- Pelaksanaan urusan ketatausahaan.²⁹

3. Wewenang BPK Wilayah V

Balai Pelestarian dan Kebudayaan Wilayah V Jambi mempunyai wewenang untuk:

²⁸ Ibid.

²⁹ Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V. 2024. Rencana Strategis 2023 – 2024. Di akses pada 14 Mei 2025. <https://bpk17.id/data/RENSTRA-23-24.pdf>

- Melakukan perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya serta objek pemajuan kebudayaan.
- Memfasilitasi pemanfaatan cagar budaya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan kebudayaan.
- Menjalin kemitraan dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun masyarakat, dalam upaya melestarikan kebudayaan.
- Melakukan pendataan, pendokumentasian, dan publikasi terkait cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan.³⁰

4. Landasan Hukum BPK Wilayah V

Tugas, fungsi, dan wewenang Balai Pelestarian dan Kebudayaan Wilayah V Jambi diatur dalam:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan.

³⁰ Ibid.

5. Struktur Organisasi BPK Wilayah V

Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan meliputi tugas sebagai berikut³¹:


d. Subbagian Umum

Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai. Kepala Subbagian umum mempunyai tugas yaitu melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, evaluasi, dan penyusunan laporan Pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dibantu oleh kelompok kerja Administrasi dan Teknis. Kelompok kerja Administrasi terdiri dari 3 (tiga) kelompok kerja yaitu Kepegawaian, Keuangan dan Rumah Tangga/BMN, dan kelompok kerja Teknis terdiri dari 4 (empat) kelompok kerja yaitu kelompok kerja Inventarisasi Warisan Budaya, Pengamanan Warisan Budaya, Penyelamatan Warisan Budaya, dan Pemeliharaan Warisan Budaya.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

³¹ Balai Pelestarian Kebudayaan. 2023. Rencana Strategis. Di Akses Pada 14 Mei 2025. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbjambi/rencana-strategis-tahun-2023-2024-balai-pelestarian-kebudayaan-wilayah-v/>

Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai. Kelompok Pamong Budaya adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk pembinaan kebudayaan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Pamong Budaya terdiri dari Pamong Budaya Terampil dan Pamong Budaya Ahli. Pamong Budaya Terampil adalah Pamong Budaya yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang kebudayaan. Pamong Budaya Ahli adalah Pamong Budaya yang mempunyai kualifikasi professional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan, metodologi dan teknis analisis di bidang kebudayaan.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPK Wilayah V

2.2.2 Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Muaro Jambi adalah instansi pemerintah daerah yang bertugas mengelola dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. DLH berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

A. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi memiliki tugas utama membantu pemerintah daerah dalam:


- Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup.
- Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- Penataan lingkungan hidup, termasuk perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta kajian strategi lingkungan hidup dan dampak lingkungan.
- Pengelolaan sampah, termasuk pengurangan, penanganan, dan pengangkutan sampah serta penyediaan sarana dan prasarana persampahan.
- Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun.
- Pengelolaan ruang terbuka hijau seperti taman, hutan kota, pohon pelindung, dan jalur hijau.
- Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemantauan lingkungan hidup.

- Penegakan hukum lingkungan, termasuk penanganan pengaduan dan penyelesaian penyelesaian lingkungan.
- Pengawasan di bidang lingkungan hidup.
- Implementasi program strategis lingkungan hidup seperti Adipura, Adiwiyata, Proklam, Langit Biru, dan PROPER.
- Pelaksanaan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang lingkungan hidup.

B. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi

Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi biasanya selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup yang sehat dan lestari untuk masyarakat. Misi umumnya mencakup peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi dalam pelestarian lingkungan masyarakat.

C. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi



Gambar 2.2 Struktur Organisasi DLH Kabupaten Muaro Jambi

2.2.3 Profil Kantor Perwakilan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Provinsi Jambi

Kantor Perwakilan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Provinsi Jambi merupakan unit eksekutif teknis di bawah Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan penambangan mineral dan batu bara di wilayah Provinsi Jambi.³²

A. Tugas dan Fungsi Utama Kantor Perwakilan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Provinsi Jambi

- Melaksanakan pengawasan dan pelatihan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, termasuk pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
- Melakukan pemeriksaan, pengujian, dan penyelidikan terkait kegiatan penambangan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku.


³² Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. 2021. Keputusan Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. Di Akses Pada 14 Mei 2025. <https://www.mineralbatubara.com/assets/uploads/attachment/peraturan/20231016100316151465.pdf>

- Mengawasi pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang, termasuk pemantauan dokumen pengelolaan lingkungan dan izin lingkungan yang dimiliki oleh perusahaan tambang.
- Menetapkan dan mencairkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sesuai ketentuan peraturan-undangan.
- Melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pertambangan secara berkala, minimal satu kali dalam setahun atau per triwulan.
- Memberikan rekomendasi dan masukan kepada perusahaan tambang terkait temuan pengawasan untuk perbaikan dan kepatuhan.
- Menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam rangka pengelolaan dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara..

B. Peran dan Kewenangan Kantor Perwakilan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Provinsi Jambi

- Kantor Perwakilan ini memiliki kewenangan untuk melakukan inspeksi dan pengawasan langsung ke lokasi tambang dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada perusahaan.
- Melakukan penilaian dan pelaporan hasil pengawasan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta instansi terkait.
- Mendukung terlaksananya kebijakan nasional dan daerah dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara secara berkelanjutan.

C. Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Provinsi Jambi (Dinas ESDM Provinsi Jambi)



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Provinsi Jambi

BAB III

PEMBAHASAN

Pada bab ini melibatkan data primer dan data sekunder sebagai pembahasan dan hasil penelitian Penerapan Konsep *Conflict Resolution* antara Perusahaan Batu Bara dan Pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Candi Muaro Jambi. Yang membahas hasil penelitian mengenai dinamika konflik antara aktivitas penimbunan batu bara dengan upaya pelestarian KCBN Muaro Jambi. Pembahasannya terfokus pada konflik, posisi para pemangku kepentingan, serta upaya penyelesaian konflik yang telah dan sedang dijalankan. Seluruh temuannya dijelaskan menggunakan pendekatan teori resolusi konflik dan kerangka kebijakan pelestarian budaya.

Dalam penyusunan bab pembahasan ini, peneliti telah berupaya semaksimal mungkin untuk melengkapi data dan informasi yang relevan guna mendukung analisis konflik antara perusahaan batu bara dan pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Candi Muaro Jambi. Namun demikian, terdapat kendala dalam memperoleh data primer secara langsung dari pihak perusahaan, yang hingga penelitian ini disusun belum dapat memberikan waktu untuk wawancara.

Peneliti memahami bahwa hal ini dapat terjadi karena sensitivitas isu yang berkaitan dengan keberadaan Candi Muaro Jambi sebagai kawasan cagar budaya nasional, yang melibatkan berbagai kepentingan dan perhatian publik. Oleh karena itu, untuk menjaga kredibilitas dan keseimbangan analisis, peneliti telah menempuh langkah alternatif dengan menambahkan narasumber lain yang relevan serta

memperkuat pembahasan melalui data sekunder dari dokumen, laporan media, serta pernyataan para pemangku kepentingan terkait.

3.1 Penerapan Konsep *Conflict Resolution* antara Perusahaan Batu Bara dan Pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Candi Muaro Jambi.

3.1.1 *Basic Human Needs* (BHNs) oleh John Burton

Teori *Basic Human Needs* (Kebutuhan Dasar Manusia) yang dikemukakan oleh John Burton menyatakan bahwa konflik sosial sering kali dihilangkan pada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi, seperti kebutuhan akan keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi. Dalam konteks ini, konflik tidak dapat diselesaikan hanya melalui kompromi atau negosiasi yang bersifat permukaan, melainkan harus melalui penyediaan kebutuhan-kebutuhan mendasar tersebut agar tercipta perdamaian yang berkelanjutan.

John Burton menekankan kebutuhan dasar manusia pada delapan klasifikasi adapun berupa *security, recognition, identity, autonomy, participation, self-esteem, belongingness* dan *personal fulfillment*.

A. Keamanan (*Security*)

Keamanan merupakan kebutuhan dasar yang paling mendasar bagi manusia. Dalam teori Kebutuhan Dasar Manusia, keamanan mengacu pada kebutuhan untuk merasa dilindungi dari ancaman fisik, psikologis, dan sosial. Dalam pembahasan ini, keamanan berkaitan dengan perlindungan terhadap kawasan candi dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas penimbunan batu bara, seperti debu yang dapat merusak situs bersejarah. Pegiat menyampaikan,

bahwa konflik yang ditimbulkan membawa dampak bagi ekosistem KCBN termasuk masyarakat yang tinggal pada kawasan tersebut. Berikut jawaban dari hasil wawancara bersama Bapak Hafiz selaku pegiat candi Muaro Jambi yang menyatakan bahwa:

“Debu batu bara yang berada di kawasan candi menjadi masalah yang berkelanjutan, karena dapat merusak kawasan tersebut. Adanya konflik yang ditimbulkan akibat pemugaran sehingga kami perlu pertanggung jawaban aktivitas yang dilakukan, bukan maksud untuk membersihkan stockpile sepenuhnya, namun jangan sampai stockpile bertambah. Saya juga ingin pemerintah membantu ketika kami bersuara kemudian memberikan solusi dan bertindak sehingga kawasan ini tidak terganggu terutama bagian situs candi yang menghitam akibat debu batu bara yang beterbangan” (Wawancara dengan pihak Pengelola Candi Muaro Jambi, tanggal 14 Februari 2025 pada pukul 10.00)

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Hafiz bahwa akan keamanan sangat berdampak. Pegiat candi merasa dengan adanya debu batu bara yang dapat merusak situs candi, yang menunjukkan ancaman terhadap keamanan fisik kawasan tersebut. Mereka menginginkan agar *stockpile* yang ada tidak bertambah belum lagi debu-debu yang berada dikawasan perusahaan tersebut beterbangan ke kawasan candi. keamanan seringkali menjadi salah satu dasar dari kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menjaga stabilitas sosial dan kenyamanan.

Dalam wawancara yang menyebutkan bahwa debunya batu bara mengancam kesehatan masyarakat sekitar situs, hal ini menunjukkan bahwa aspek keamanan dalam kebijakan publik yang perlu dipertimbangkan. Pemerintah, dalam konteks manajemen sumber daya alam, harus mampu melindungi masyarakat dari dampak negatif aktivitas industri (seperti debu batu bara) yang dapat membahayakan kesehatan mereka, ini juga berarti menciptakan kebijakan yang

melindungi keamanan fisik dan psikologis masyarakat, melalui regulasi yang mengatur jarak aman antara aktivitas industri dan pemukiman atau situs budaya.

Untuk memperkuat analisis kebutuhan akan keamanan dalam konflik ini, peneliti tidak hanya menggali narasi dari pegiat candi, tetapi juga menambahkan informasi dari tokoh komunitas pelestari budaya lokal. Salah satunya adalah Bapak Mukhtar Hadi, Ketua Komunitas Rumah Menapo, yang dikutip dari media daring *Mongabay* menyatakan:

“....saya khawatir akan keberadaan *stockpile* batubara yang berdampak buruk terhadap situs Candi Muarajambi dan lingkungan. Saat turun hujan, genangan air bercampur limbah batubara mengikis *menapo* dan membuat batu candi keropos serta rapuh. Truk muatan batubara itu lewat dekat rumah *aja* bergetar, apalagi struktur candi di dalam tanah. Ini bukan satu atau dua tahun, tapi sudah puluhan tahun wilayah cagar budaya Candi Muarajambi jadi wilayah industri.” (Di kutip dari website *Mongabay*, tanggal 10 Juli 2025 pada pukul 09.00)

Dari penjelasan Bapak Mukhtar yang dikutip dari website *Mongabay*, bahwa tindakan perusahaan mengancam situs Candi terlebih berdampak buruk terhadap batu candi akibat genangan air hujan yang bercampur limbah dan muatan batu bara dapat meruntuhkan struktur candi yang didalam tanah. Disisi lain, meskipun perusahaan belum memberikan pernyataan langsung dalam penelitian ini, berdasarkan data sekunder dan rekam jejak perizinan, dapat diasumsikan bahwa perusahaan tambang memiliki kebutuhan dasar akan keamanan ekonomi dan operasional yang menyangkut; *pertama*, keberlangsungan izin usaha, *kedua*, keamanan investasi karena mengingat industri pertambangan membutuhkan modal besar dan jangka waktu panjang untuk pengembalian modal (*return of investment*).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keberadaan perusahaan di zona cagar budaya, meskipun bertentangan dengan regulasi baru, kemungkinan besar dilandasi oleh kebutuhan akan keberlanjutan operasi yang sudah lebih dulu eksis sebelum adanya penetapan zonasi cagar budaya nasional. Situasi ini memperlihatkan bahwa dari sudut pandang BHNs, ketegangan antara kebutuhan keamanan budaya oleh masyarakat dan pengelola cagar budaya dan keamanan ekonomi oleh perusahaan tambang belum dijawab secara adil oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemangku regulasi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebutuhan dasar dari kedua belah pihak dipertemukan dalam kebijakan yang solutif, adil, dan berkelanjutan.

B. Pengakuan (*Recognition*)

Pengakuan adalah kebutuhan manusia untuk dihargai dan diakui oleh orang lain atau masyarakat. Ini berkaitan dengan penghargaan terhadap identitas, prestasi, dan kontribusi individu atau kelompok. Ketika individu merasa tidak diakui, hal ini dapat menurunkan harga diri dan semangat mereka. Pengakuan yang lebih besar akan memberikan rasa harga diri dan kepuasan bagi pegiat dalam perjuangan mereka menjaga warisan budaya. Hal ini disampaikan oleh Bapak Hafiz selaku pegiat candi Muaro Jambi mengungkapkan:

“Kami akui perusahaan memang mempekerjakan orang lain untuk mencari nafkah ekonomi, namun ini merupakan kawasan yang perlu dilestarikan, meskipun adanya Keputusan Menteri No. 259 terkait sistem zonasi KCBN, tetap saja perlu digenggam atas pengakuan dan entitas budaya kawasan ini, konflik ini tidak akan terjadi jika dari awal tidak ada perizinan terkait batu bara hal ini menunjukan jauh sebelum itu kawasan ini belum sepenuhnya diakui sebagai situs sejarah penting.” (Wawancara dengan pihak Pengelola Candi Muaro Jambi, tanggal 14 Februari 2025 pada pukul 10.00)

Dengan argumen yang diberikan bahwa KCBN terlihat sangat penting bagi pegiat. Mereka merasa pihak yang memberikan izin aktivitas batu bara belum mengakui sepenuhnya kawasan tersebut ialah kawasan yang harus dilestarikan. Dalam wawancara disebutkan bahwa pengelola candi merasa bahwa keputusan mengenai KCBN melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Dalam hal ini, pengakuan terhadap hak pengelola candi untuk melindungi situs budaya mereka, dan pengakuan terhadap hak perusahaan untuk mencari nafkah, harus dijadikan dasar dalam kebijakan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil mengakui peran penting setiap pihak dan kepentingan mereka, dan tidak ada pihak yang terabaikan atau merasa dipinggirkan.

Dalam konteks konflik antara aktivitas perusahaan batu bara dan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Candi Muaro Jambi, indikator pengakuan ini menjadi sangat relevan. Penolakan atau ketidaksesuaian antara keberadaan perusahaan dengan nilai-nilai pelestarian budaya sering kali menimbulkan ketegangan, karena kedua pihak merasa identitas dan eksistensinya tidak diakui secara adil. Adapun, Bapak Mukhtar Hadi Menyatakan bahwa:

“Sebetulnya di seberang itu banyak perusahaan batubara. Jadi sistemnya satu tempat (stockpile) tapi yang ngisi beberapa perusahaan,” (Di kutip dari website Mongabay, tanggal 10 Juli 2025 pada pukul 09.00)

Berdasarkan peta zonasi KCBN Muarajambi menunjukkan beberapa perusahaan seperti RUM, Nan Riang dan Bukit Tambi beroperasi di zona inti. SAP dan TGM di zona penyangga. Hal ini tentu bertentangan dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No.135/M/2023 tentang Sistem Zonasi Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional Muarajambi, mengatur, industri

tambang batubara dan sawit dilarang beroperasi di zona inti dan penyangga. Situasi ini menunjukkan adanya benturan antara eksistensi perusahaan dan regulasi pelestarian cagar budaya, yang awalnya menciptakan ruang konflik akibat benturan pengakuan terhadap kepentingan satu sama lain meskipun saat ini sudah berdamai.

Namun kenyataannya sebelum semuanya menyesuaikan dan berdamai, konflik ini terjadi karena dari sisi pengelola budaya dan masyarakat pelestari, keberadaan perusahaan dianggap sebagai ancaman terhadap warisan sejarah dan identitas lokal. Aktivitas industri dinilai tidak menghormati nilai sakral dan pentingnya pelestarian situs Candi Muaro Jambi sebagai kawasan budaya nasional. Kurangnya pengakuan terhadap nilai budaya inilah yang menimbulkan resistensi dan kritik dari berbagai pihak. Di sisi lain, meskipun tidak dilakukan wawancara langsung dengan pihak perusahaan, dapat diasumsikan bahwa perusahaan juga memiliki persepsi bahwa keberadaan dan kegiatan mereka perlu diakui sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah. Apalagi, mayoritas dari mereka telah mengantongi izin resmi sejak sebelum zonasi KCBN diberlakukan. Seperti disebutkan dalam pernyataan Mukhtar Hadi, beberapa izin bahkan dikeluarkan sejak tahun 2006 dan berlaku hingga 30 tahun ke depan. Dari sudut pandang ini, perusahaan merasa bahwa mereka menjalankan operasi secara legal, sah, dan telah berkontribusi terhadap pendapatan daerah maupun lapangan pekerjaan masyarakat lokal.

C. Identitas (*Identity*)

Identitas adalah kebutuhan dasar yang berkaitan dengan rasa diri dan kelompok. Ini adalah kebutuhan untuk mengidentifikasi diri dengan nilai, budaya, dan komunitas. Identitas yang kuat memberi individu rasa kebanggaan dan stabilitas emosional. Pegiat candi menyampaikan bahwa KCBN merupakan identitas budaya yang penting terutama dalam bidang pendidikan. Mereka memandang candi sebagai bagian integral dari budaya dan sejarah mereka, dan kerusakan pada candi berarti hilangnya identitas mereka sebagai masyarakat yang menjaga warisan budaya. Oleh karena itu, melindungi candi adalah bagian dari upaya mempertahankan identitas mereka sebagai komunitas. Hal ini disampaikan oleh Bapak Hafiz selaku pegiat candi Muaro Jambi bahwa:

“Kawasan candi adalah bagian dari identitas budaya kita. Jika candi ini rusak atau hilang, maka identitas kita sebagai masyarakat yang menjaga warisan budaya juga akan hilang, karena disini masyarakatnya erat sekali dengan kebudayaan dan tradisi yang berjalan. Sebagai contoh, dulu masyarakat sering melakukan aktivitas disungai batanghari, namun dengan adanya aktivitas stockpile yang mengakibatkan kadar air disungai itu tidak lagi layak untuk digunakan, maka nilai, budaya dan kebiasaan masyarakat perlahan menghilang.” (Wawancara dengan pihak Pengelola Candi Muaro Jambi, tanggal 14 Februari 2025 pada pukul 10.00)

Berdasarkan statement ini pegiat candi menjelaskan bahwa masyarakat setempat sangat erat kaitannya dengan keberadaan kawasan candi. Bagi pegiat, situs candi merupakan simbol penting dari identitas budaya mereka. Candi Muaro Jambi ialah sebagai identitas daerah yang harus dijaga, kehilangan atau kerusakan kawasan candi dianggap sebagai ancaman terhadap identitas mereka. Dalam konteks ini, identitas tidak hanya terkait dengan apa yang mereka lakukan, tetapi

juga bagaimana mereka dikenang dan diakui oleh generasi mendatang. Ancaman terhadap candi mengancam pula eksistensi dan pengakuan budaya mereka.

Dalam wawancara tersebut disebutkan bahwa konflik terjadi karena adanya ancaman terhadap situs budaya seperti Candi Muaro Jambi. Hal ini menyoroti pentingnya pemerintah untuk melindungi identitas budaya masyarakat, yang tercermin dalam perlindungan terhadap warisan budaya nasional. Pemerintah harus mengedepankan kebijakan yang menjaga identitas budaya, agar tidak terjadi perubahan nilai yang dapat mempengaruhi masyarakat secara negatif.

Sisi lainnya, identitas kedua yang sering luput dari pengakuan adalah identitas kelembagaan dan ekonomi dari pihak perusahaan tambang. Meskipun dalam penelitian ini perusahaan belum dapat diwawancarai secara langsung, peneliti berupaya menelaah posisi mereka melalui sumber-sumber sekunder. Berdasarkan pernyataan Mukhtar Hadi dalam laporan Mongabay, disebutkan bahwa:

“...banyak izin *stockpile* batubara keluar dari Burhanuddin Mahir, saat itu Bupati Muaro Jambi. Politisi Demokrat itu menjabat dua periode 2006 sampai 2016. Saat ini, Cik Bur sapaan Burhanuddin Mahir, menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi hingga 2024. Seperti TGM itu dapat izin pada 2008, kalau izin 30 tahun berarti sampai 2038 baru habis.” (Di kutip dari website Mongabay, tanggal 10 Juli 2025 pada pukul 09.00)

Pernyataan ini memberi gambaran bahwa identitas perusahaan bukan sekadar pelaku ekonomi, tetapi juga bagian dari sejarah kebijakan daerah yang sah dan dilegalkan secara administratif. Lokasi dan kegiatan *stockpile* telah berdiri sejak sebelum keluarnya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No.135/M/2023 sah secara hukum, berperan dalam pembangunan

ekonomi daerah, dan memiliki identitas yang turut membentuk dinamika sosial-ekonomi wilayah tersebut. Dengan demikian, ketegangan dalam konflik ini tidak hanya persoalan tata ruang dan regulasi, tetapi juga mencerminkan pertarungan dua bentuk identitas yang merasa tidak diakui secara penuh. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa resolusi konflik harus mencakup pengakuan atas identitas masing-masing pihak secara proporsional. Pengelolaan kawasan cagar budaya harus memperhatikan eksistensi masyarakat adat dan pelestari sejarah, sementara penanganan terhadap perusahaan perlu mempertimbangkan fakta historis perizinan dan peran ekonomi mereka. Oleh karena itu, dialog antar pihak dengan pendekatan partisipatif dan inklusif menjadi sangat penting untuk membangun pemahaman bersama yang berakar pada pengakuan identitas sebagai kebutuhan dasar.

D. Otonomi (*Autonomy*)

Otonomi mengacu pada kebebasan individu atau kelompok untuk membuat keputusan dan bertindak sesuai dengan keinginan mereka, tanpa tekanan atau kendala dari pihak luar. Ini adalah kebutuhan untuk memiliki kontrol terhadap kehidupan dan pilihan-pilihan mereka. Pegiat candi yaitu Bapak Hafiz menyatakan:

“.....Sejauh ini, konflik yang terjadi sebenarnya tidak hanya antara perusahaan dengan kami sebagai pengelola, namun juga melibatkan beberapa stakeholder. Sehingga, keputusan terkait KCBN memerlukan banyak pihak dalam mengatasi dan mencari solusi akibat aktivitas yang terjadi.” (Wawancara dengan pihak Pengelola Candi Muaro Jambi, tanggal 14 Februari 2025 pada pukul 10.00)

Dalam kalimat tersebut menunjukkan bahwa pengelola kawasan candi merasa bahwa keputusan terkait Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) tidak sepenuhnya berada di tangan mereka. Keputusan ini melibatkan banyak pihak dan

pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan, seperti perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Oleh karena itu, pengelola candi merasa terbatas dalam otonomi mereka untuk mengambil tindakan secara mandiri dalam mengatasi masalah yang muncul akibat aktivitas yang mengganggu mereka untuk mengambil tindakan secara mandiri dalam mengatasi masalah yang muncul akibat aktivitas yang mengganggu kawasan candi, seperti debu batu bara.

Hal ini pula sebagai salah satu yang menghambat otonomi mereka dalam pengelolaan dan pelestarian kawasan candi. Oleh karena itu, mereka menginginkan lebih banyak kebebasan untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kepentingan mereka yang tentu tetap dalam pengawasan pihak-pihak terkait, berharap agar keputusan-keputusan yang diambil melibatkan mereka sebagai pihak yang paling berkepentingan. Otonomi dalam konteks ini akan memungkinkan pegiat untuk merasa lebih memiliki tanggung jawab terhadap kawasan candi dan memberikan mereka kebebasan untuk berkontribusi lebih dalam menjaga warisan budaya ini.

Dari sisi perusahaan, meskipun wawancara langsung tidak terlaksana, dapat diasumsikan bahwa perusahaan juga memiliki kebutuhan dasar atas otonomi, kebebasan untuk menjalankan operasional berdasarkan izin resmi yang mereka miliki. Dalam kerangka BHN, perusahaan juga berupaya mempertahankan kontrol atas keputusan usaha dan pengelolaan sumber daya mereka, termasuk strategi distribusi logistik seperti sistem *stockpile* bersama yang digunakan oleh beberapa perusahaan. Mereka mungkin melihat keterlibatan terlalu banyak pihak terutama yang berasal dari sektor budaya sebagai hambatan terhadap fleksibilitas bisnis dan

stabilitas operasional. Dengan kata lain, perusahaan pun menghadapi tekanan struktural yang membatasi otonomi mereka, terutama dalam menavigasi peraturan yang tumpang tindih antara sektor pertambangan, lingkungan, dan kebudayaan.

Maka dari itu, ketika dua pihak utama yaitu pengelola kawasan budaya dan perusahaan tambang sama-sama merasa tidak memiliki otonomi yang memadai, maka konflik menjadi semakin kompleks. Pengelola merasa dibatasi dalam menjaga situs warisan budaya, sementara perusahaan merasa dihambat dalam menjalankan usaha yang sudah mereka rintis secara legal. Ketegangan ini memperkuat argumen John Burton bahwa pemenuhan kebutuhan dasar seperti otonomi merupakan prasyarat untuk menciptakan resolusi konflik yang berkelanjutan

E. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi adalah kebutuhan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan individu atau kelompok. Keterlibatan dalam kegiatan sosial, politik, atau ekonomi memberikan rasa kontrol dan pengaruh terhadap hasil yang terjadi. Pegiat candi menginginkan lebih banyak partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pelestarian kawasan candi. Mereka merasa bahwa keputusan awal adanya izin hingga langkah yang diambil yang dibuat seringkali tidak melibatkan mereka, padahal mereka adalah pihak yang paling berkepentingan. Partisipasi aktif dalam proses ini akan memberi mereka rasa pengaruh dan membuat mereka merasa lebih dihargai dan terlibat dalam menjaga warisan budaya. Bahasan ini disampaikan oleh Pegiat candi yaitu Bapak Hafiz:

“Kami berharap bisa lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai kawasan candi, bukan hanya menjadi objek dalam keputusan

yang diambil. Sedari awal, adanya izin yang tanpa melibatkan pihak pengelola candi berdampak pada pengelolaan kawasan ini karena hanya mengikuti apa yang sudah terjadi. Bahkan, adanya pagar bambu yang menjadi solusi atas debu-debu beterbangan pun hanya inisiatif dari perusahaan.” (Wawancara dengan pihak Pengelola Candi Muaro Jambi, tanggal 14 Februari 2025 pada pukul 10.00)

Adanya pernyataan ini, maka bisa dilihat bahwa Partisipasi sangat penting bagi pegiat. Mereka menginginkan lebih banyak keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kawasan candi. Pernyataan di atas mengindikasikan bahwa pengelola kawasan merasa diluarjalurkan dari partisipasi dalam proses perumusan kebijakan maupun implementasinya. Mereka merasa menjadi objek yang hanya menerima keputusan yang sudah ditentukan tanpa diberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Partisipasi yang lebih aktif akan memberi mereka rasa kontrol yang lebih besar dan membuat mereka merasa lebih dihargai dalam proses pelestarian ini.

Dari sudut pandang perusahaan, meskipun tidak dapat diwawancarai langsung, dapat diasumsikan bahwa perusahaan memiliki kecenderungan untuk memandang partisipasi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang bersifat tambahan (komplementer), bukan sebagai kewajiban formal dalam setiap pengambilan keputusan. Perusahaan merasa bahwa selama mereka mematuhi peraturan pemerintah dan memiliki izin resmi dari otoritas daerah atau nasional, maka proses partisipasi masyarakat atau komunitas lokal tidak menjadi syarat utama yang harus dipenuhi.

Pernyataan bahwa pagar bambu dipasang atas inisiatif perusahaan sendiri dapat disimpulkan sebagai bentuk *badan* terhadap dampak operasional mereka.

Perusahaan bersikap bahwa mereka telah berkontribusi secara cukup melalui inisiatif tanggap dampak, tanpa harus melibatkan banyak pihak karena fokus mereka hanya pada ruang lingkup industri. Dalam perspektif mereka, pengambilan keputusan yang cepat dan berdasarkan legalitas formal dianggap lebih efisien untuk kelangsungan operasional. Hal ini menjadi ketimpangan dalam hal partisipasi yang menjadi salah satu akar dari konflik di kawasan Candi Muaro Jambi. Pengelola merasa tidak dilibatkan sejak awal, sementara perusahaan merasa telah menjalankan perannya secara legal dan memberi respons terhadap dampak yang ada.

Dalam konteks teori BHNs, kebutuhan akan partisipasi kedua pihak belum sepenuhnya terpenuhi. Pengelola ingin diakui sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan, sedangkan perusahaan perlu didorong untuk membuka ruang partisipatif yang lebih inklusif, tidak hanya sebagai bentuk tanggung jawab sosial, tetapi sebagai bagian dari tata kelola bersama. Untuk itu, pemerintah harus berperan aktif sebagai fasilitator dialog multipihak, menciptakan ruang partisipasi yang sejajar dan terstruktur agar konflik dapat diredam dan kebijakan yang dihasilkan bersifat adil serta berkelanjutan.

F. Harga Diri (*Self-Esteem*)

Harga diri adalah kebutuhan untuk merasa dihargai dan diterima dalam lingkungan sosial. Ketika individu merasa kagum, mereka memiliki rasa percaya diri dan harga diri yang lebih tinggi. Sebaliknya, ketidakdihargaan atau pengabaian dapat merusak rasa harga diri seseorang. Bagi pegiat candi, harga diri mereka terikat pada upaya mereka dalam melestarikan kawasan candi. Ketika usaha mereka tidak

mendapatkan pengakuan yang layak, harga diri mereka terganggu. Oleh karena itu, pengakuan atas kontribusi mereka dalam menjaga candi akan memperkuat harga diri mereka dan memberi rasa pencapaian mereka. Adapun Bapak Hafiz selaku pegiat candi Muaro Jambi menyampaikan:

“...Lebih lanjut, upaya kami dalam melestarikan kawasan candi adalah bagian dari harga diri kami sebagai individu dan komunitas. Kami merasa dihargai ketika usaha kami diakui, terlebih adanya konflik ini beberapa stakeholder menghubungi pengelola candi untuk meninjau aktivitas konflik yang terjadi.” (Wawancara dengan pihak Pengelola Candi Muaro Jambi, tanggal 14 Februari 2025 pada pukul 10.00)

Harga diri atau self-esteem sangat dipengaruhi oleh pengakuan terhadap usaha yang telah dilakukan. Pegiat candi merasa bahwa harga diri mereka sebagai individu dan komunitas tercermin dalam kontribusi mereka dalam melestarikan kawasan candi. Ketika kontribusi mereka tidak diakui, harga diri mereka bisa terpengaruh. Sebaliknya, pengakuan atas perjuangan mereka akan memperkuat rasa harga diri mereka dan memotivasi mereka untuk terus berjuang.

Dari sisi perusahaan, meskipun tidak diwawancarai langsung dalam penelitian ini, dapat diasumsikan bahwa harga diri juga menjadi aspek penting yang melekat dalam identitas korporasi dan eksistensi mereka sebagai pelaku usaha legal. Perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di sekitar KCBN Muaro Jambi telah mengantongi izin usaha yang diterbitkan oleh pemerintah daerah sejak tahun 2006–2008. Dalam banyak kasus, perusahaan memiliki kebutuhan untuk mempertahankan citra positif, baik di mata pemerintah, masyarakat, maupun pemegang saham. Maka, ketika muncul konflik dengan narasi negatif terhadap aktivitas mereka misalnya dianggap merusak situs budaya perusahaan mungkin

merasa bahwa harga diri atau reputasi mereka sebagai entitas bisnis legal sedang dipertaruhkan. Reaksi mereka bisa berupa pembelaan terhadap legalitas izin, penolakan atas tuduhan kerusakan, atau pendekatan tanggung jawab sosial (CSR) yang bersifat simbolik. Lebih jauh, dalam konteks konflik ini, perusahaan bisa merasa bahwa kontribusi ekonomi mereka tidak diakui secara proporsional.

Konflik antara pengelola candi dan perusahaan tidak hanya bersifat struktural atau legal, tetapi juga menyentuh lapisan psikososial yang lebih dalam, yakni harga diri kedua belah pihak. Dalam konteks ini, ketidakterpenuhan kebutuhan harga diri dari kedua pihak dapat memperkuat ketegangan dan mempersempit ruang dialog.

G. Rasa Memiliki (*Belongingness*)

Rasa memiliki adalah kebutuhan untuk merasa bagian dari suatu kelompok atau komunitas. Ini berkaitan dengan rasa keterhubungan sosial dan adanya dukungan emosional dari orang lain. Ketika individu merasa diterima dalam kelompok, mereka merasa lebih stabil secara emosional. Pegiat candi merasa sangat terhubung dengan kawasan candi sebagai bagian dari tanggung jawab mereka. Namun, mereka juga merasa terasingkan karena kurangnya keterlibatan dalam keputusan-keputusan penting yang berhubungan dengan kawasan tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan rasa yang dimiliki, mereka menginginkan lebih banyak keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi pemenuhan kawasan candi. Kemudian berikut yang disampaikan oleh Bapak Hafiz yang merupakan pegiat candi Muaro Jambi:

“.... Kami merasa sangat terhubung dengan kawasan candi, karena ini adalah bagian dari tanggung jawab kami untuk menjaga warisan budaya. Namun, kami merasa terasingkan karena keputusan terkait kawasan ini sering kali diambil tanpa melibatkan kami.” (Wawancara dengan pihak Pengelola Candi Muaro Jambi, tanggal 14 Februari 2025 pada pukul 10.00)

Kebutuhan akan rasa memiliki (*belongingness*) sangat kuat dalam pernyataan ini. Pegiat merasa sangat terhubung dengan kawasan candi sebagai bagian dari tanggung jawab mereka, tetapi mereka merasa terasingkan karena keterbatasan dalam proses pengambilan keputusan. Rasa memiliki akan semakin kuat jika mereka dapat lebih aktif berperan dalam keputusan yang berkaitan dengan pelestarian candi. Keterlibatan dalam proses tersebut akan memperkuat keterhubungan emosional mereka dengan kawasan candi.

Dalam wawancara tersebut, dikatakan bahwa masyarakat pada awalnya merasa terpinggirkan akibat dampak dari aktivitas perusahaan batu bara, namun setelah ada pemahaman bersama, mereka menyadari bahwa perusahaan juga memberikan kehidupan bagi banyak orang. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah perlu menciptakan ruang untuk membangun solidaritas sosial yang kuat di antara berbagai pihak yang terlibat, sehingga semua pihak merasa bahwa mereka memiliki tempat dalam masyarakat dan kebutuhan mereka dihargai dalam kebijakan yang diambil.

Dari sudut pandang perusahaan, meskipun tidak diwawancarai secara langsung, dapat diasumsikan bahwa perusahaan juga memiliki bentuk rasa memiliki terhadap wilayah tempat mereka beroperasi. Dalam jangka waktu operasional yang panjang, perusahaan kemungkinan besar telah menanamkan investasi finansial, membangun relasi sosial dengan masyarakat sekitar, dan

menciptakan sistem kerja yang melibatkan warga lokal. Dengan demikian, dari sisi mereka, perusahaan mungkin merasa bahwa mereka juga merupakan bagian dari komunitas lokal yang sah. Dari asumsi ini, perusahaan kemungkinan memandang bahwa mereka layak mendapatkan tempat dalam tatanan sosial dan kebijakan publik. Rasa memiliki mereka terbentuk dari keterlibatan ekonomi dan keberadaan jangka panjang di wilayah tersebut. Jika kemudian muncul kebijakan atau narasi publik yang mengecualikan mereka secara sepihak, perusahaan bisa merasa terpinggirkan atau dikorbankan.

Sehingga, konflik yang terjadi di kawasan Muaro Jambi bukan hanya tentang pelestarian budaya vs kepentingan ekonomi, tetapi juga menyangkut perebutan rasa memiliki terhadap ruang dan identitas sosial. Dalam konteks *Basic Human Needs*, kebutuhan akan rasa memiliki dari kedua belah pihak perlu difasilitasi secara seimbang oleh pemerintah. Kebijakan yang inklusif, berbasis dialog multipihak, serta didukung oleh mekanisme partisipatif akan memperkuat solidaritas sosial. Semua pihak perlu merasa bahwa mereka memiliki tempat yang sah dan dihargai dalam kebijakan yang diambil, baik sebagai pelindung budaya maupun sebagai pelaku ekonomi.

H. Pemenuhan Pribadi (*Personal Fulfillment*)

Pemenuhan pribadi adalah kebutuhan untuk mencapai potensi penuh dan merasa terpenuhi secara pribadi. Ini mencakup pencapaian dalam hidup, baik dalam pekerjaan, hubungan, maupun kegiatan sosial lainnya. Pegiat candi merasa bahwa melestarikan kawasan candi adalah bagian dari memelihara pribadi mereka. Mereka

merasa bangga bisa berkontribusi dalam menjaga warisan budaya. Namun, ancaman terhadap candi dan intimidasi mengenai masa depannya menghalangi mereka untuk merasa sepenuhnya terpenuhi dalam usaha tersebut. Pemenuhan pribadi mereka akan lebih tercapai jika kawasan candi dilindungi dengan baik dan kontribusi mereka mendapat pengakuan, hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Hafiz selaku pegiat candi Muaro Jambi:

“Pelestarian kawasan candi bagi kami adalah bentuk pemenuhan diri. Kami merasa bangga ketika bisa berkontribusi dalam menjaga warisan budaya, tetapi ancaman terhadap situs ini menghalangi kami untuk merasa sepenuhnya terpenuhi.” (Wawancara dengan pihak Pengelola Candi Muaro Jambi, tanggal 14 Februari 2025 pada pukul 10.00)

Pemenuhan pribadi sangat terkait dengan rasa bangga dan pencapaian dalam menjaga warisan budaya. Pegiat merasa bahwa melestarikan kawasan candi adalah bentuk pemenuhan diri mereka. Namun, ancaman terhadap kawasan tersebut dan ketidakpastian mengenai masa depannya menghalangi mereka untuk merasa sepenuhnya terpenuhi dalam perjuangan mereka. Pemenuhan pribadi mereka akan lebih tercapai jika kawasan candi dilindungi dengan baik dan usaha mereka mendapat pengakuan.

Dalam wawancara tersebut disebutkan bahwa konflik antara perusahaan dan pengelola candi membutuhkan pendekatan untuk menyelesaikan masalah dan mencapai pemahaman bersama. Pemerintah harus memastikan bahwa solusi yang diambil dapat membantu setiap pihak untuk memenuhi terpenuhinya secara pribadi, baik itu dalam hal ekonomi, budaya, atau keamanan sosial.

Meskipun perusahaan tambang dalam penelitian ini tidak berhasil diwawancarai secara langsung, dapat diasumsikan bahwa perusahaan juga memiliki

kebutuhan atas pemenuhan pribadi dalam konteks korporasi dan individu di dalamnya. Para pemilik, manajer, dan pekerja perusahaan bisa memandang aktivitas bisnis mereka sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, dalam sudut pandang perusahaan, berhasil menjalankan operasi dengan legalitas yang sah dan memberikan manfaat bagi masyarakat bisa menjadi bentuk pemenuhan pribadi dan institusional. Apalagi jika mereka merasa bahwa aktivitas mereka dilakukan sesuai izin yang dikeluarkan pemerintah daerah jauh sebelum kebijakan zonasi KCBN diberlakukan. Maka dari itu, jika mereka kemudian dikritik atau diposisikan sebagai pihak yang merusak kawasan, perusahaan bisa merasa bahwa larutan, yang dapat mengganggu rasa pencapaian dan makna atas apa yang mereka lakukan selama ini.

Di sisi lain, pemenuhan pribadi di kalangan manajemen atau pekerja lapangan juga bisa berasal dari stabilitas kerja, keterlibatan dalam program CSR, atau keberhasilan menjaga relasi sosial dengan masyarakat sekitar. Jika konflik terus berlarut, pemenuhan pribadi di tingkat ini juga dapat terganggu karena muncul rasa bersalah, tekanan sosial, atau dilema etis terhadap kondisi lingkungan dan budaya yang terancam.

Namun, ketika kedua pihak merasa bahwa kontribusinya diabaikan atau dipersempit oleh kebijakan atau narasi dominan, maka keduanya mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan dasar ini. Oleh karena itu, resolusi konflik harus memperhitungkan cara-cara untuk mengembalikan rasa makna dan kontribusi positif dari kedua pihak. Ancaman terhadap kawasan candi dan terbatasnya peran

mereka dalam pengambilan keputusan memperburuk kondisi ini. Untuk mencapai solusi yang lebih berkelanjutan, pemenuhan kebutuhan dasar ini sangat penting, baik dalam konteks pelestarian budaya maupun pengelolaan sumber daya alam. Keterlibatan aktif semua pihak yang terlibat, termasuk pegiat candi, perusahaan batu bara, dan pemerintah, akan menciptakan harmoni antara pelestarian budaya dan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

3.2 Upaya Penerapan *Conflict Resolution*

3.2.1 Pendekatan Pro Aktif

Dalam upaya menemukan hasil penelitian untuk menganalisis pendekatan kebutuhan dasar manusia dari John Burton, salah satu konsep resolusi konflik yaitu melalui pendekatan pro aktif. Untuk melihat bagaimana pendekatan ini, penulis telah melakukan wawancara bersama pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Candi Muaro Jambi, biasa disebut sebagai pegiat candi. Adapun hasil wawancara bersama Bapak Hafiz selaku pegiat candi ialah:

“Konflik antara aktivitas penimbunan batu bara dan kawasan cagar budaya telah berlangsung sejak sebelum penetapan SK kawasan pada tahun 2013. Penetapan tersebut bukan bertujuan mengusir keberadaan penimbunan yang sudah ada, melainkan untuk mencegah penambahan aktivitas baru di kawasan. Konflik ini kemudian menimbulkan ketegangan antara perusahaan, masyarakat, dan pengelola kawasan. Pada tahun 2016, sempat terjadi penutupan perusahaan karena tekanan masyarakat, namun kemudian mempertimbangkan kembali mengingat keberadaan perusahaan yang menjadi sumber penghidupan bagi warga sekitar. Jika stockpile dipindahkan, maka akan menimbulkan beban baru bagi pemerintah, seperti biaya relokasi, pengelolaan aset, hingga dampak sosial bagi karyawan. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil adalah mediasi dengan fokus mencari solusi bersama, seperti mengatur aktivitas stockpile dan upaya teknis seperti pemasangan pagar bambu untuk meminimalkan debu.” (Wawancara dengan pihak Pengelola Candi Muaro Jambi, tanggal 14 Februari 2025 pada pukul 10.00)

Berdasarkan hasil wawancara bersama pegiat candi, bahwa ia melihat konflik ini sebagai konflik internal dan konflik kepentingan, terutama karena izin operasional yang diberikan oleh pemerintah daerah. Meskipun terdapat komunikasi antara pihak cagar budaya dan perusahaan tetap berjalan, dilakukan melalui kerjasama dalam pemugaran Candi Teluk dan penempatan juru pelihara.

Jika dijelaskan menggunakan pendekatan *Basic Human Needs* oleh John Burton, maka konflik ini mencerminkan ketegangan antara dua jenis kebutuhan dasar. Pihak perusahaan mempertahankan pengakuan atas hak perizinan dan akses ekonomi sebagai bagian dari kebutuhan identitas dan eksistensi ekonomi. Di sisi lain, pengelola KCBN dan komunitas pelestari budaya menuntut hak atas perlindungan identitas budaya, hak partisipasi dalam pengelolaan kawasan, serta keamanan lingkungan yang berkelanjutan.

Pernyataan di atas menunjukkan pendekatan proaktif dalam mengatasi konflik antara aktivitas penimbunan batu bara dan pelestarian kawasan cagar budaya. Penetapan kawasan cagar budaya pada 2013 bertujuan untuk mencegah aktivitas baru yang dapat merusak kawasan tersebut, bukan untuk mengusir perusahaan yang telah ada. Hal ini mencerminkan upaya preventif dalam menangani potensi kerusakan di masa depan dan menghindari eskalasi konflik lebih lanjut. Selain itu, keputusan untuk menutup perusahaan pada 2016 mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar yang bergantung pada keberadaan perusahaan sebagai sumber penghidupan. Pendekatan ini menunjukkan sensitivitas terhadap isu sosial dan ekonomi dalam pengambilan keputusan, bukan hanya sekadar aspek lingkungan. Alih-alih melibatkan tindakan

hukum atau penutupan yang lebih radikal, pihak-pihak yang terlibat memilih mediasi sebagai cara untuk mencari solusi bersama. Mediasi ini memungkinkan dialog terbuka dan lebih fleksibel dalam mencari jalan tengah antara kepentingan lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Selain itu, penggunaan solusi teknis seperti pemasangan pagar bambu untuk mengurangi debu menunjukkan pendekatan yang lebih pragmatis dan solutif, berusaha mengurangi dampak negatif sambil tetap mempertahankan kegiatan yang sudah ada. Secara keseluruhan, pendekatan proaktif ini berfokus pada upaya preventif, solusi yang memperhitungkan berbagai faktor, dan upaya mediasi yang melibatkan semua pihak untuk mencapai kesepakatan bersama, sehingga menciptakan keseimbangan antara pelestarian budaya dan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Penutupan stockpile tanpa solusi alternatif akan mengancam stabilitas ekonomi warga, sementara terus mengoperasikan stockpile tanpa pengawasan memperbesar risiko kerusakan cagar budaya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi yaitu Bapak Refiandy:

"...Untuk melakukan pemindahan tentu membutuhkan langkah alternatif lainnya, namun untuk saat ini belum ada pembahasan terkait pemindahan tersebut, dari sisi kami dari Dinas Lingkungan Hidup melihat bahwa pemindahan ini nantinya akan meninggalkan bekas daripada stockpile akan merusak aktivitas budaya dan fisik dari bangunan, bisa saja nanti akan terbengkalai, untuk itu kami berusaha mengambil langkah preventif dengan memberikan rekomendasi kepada kedua belah pihak terkait pengelolaan dampak lingkungan, seperti pemasangan alat pengendali debu ya seperti yang sudah dilakukan yaitu pemasangan pagar bambu. Meski kewenangan hukum kami terbatas, sejauh ini kami aktif menerima laporan masyarakat dan mendorong tindak lanjutnya melalui forum lintas instansi." (Wawancara

dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 18 Februari 2025 pada pukul 13.00)

Dalam wawancara ini menunjukan pendekatan proaktif terlihat dari upaya mereka dalam memberikan rekomendasi kepada perusahaan dan pengelola kawasan mengenai pengelolaan dampak lingkungan, seperti pemasangan alat pengontrol debu melalui pemasangan pagar bambu. Langkah ini menunjukkan bentuk antisipasi untuk meminimalkan kerusakan lingkungan akibat aktivitas stockpile batu bara. Dinas Lingkungan Hidup juga menunjukkan kehati-hatian dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari opsi pemindahan stockpile, karena khawatir pemindahan tanpa rencana yang matang justru akan meninggalkan kerusakan baru pada kawasan budaya.

Meski demikian, pendekatan proaktif yang diambil masih memiliki keterbatasan, sebab Dinas Lingkungan Hidup tidak memiliki kewenangan hukum langsung untuk menindak perusahaan, sehingga tindakan preventif mereka lebih banyak bersifat rekomendatif dan memerlukan dukungan dari instansi lain untuk realisasi yang lebih kuat. Tindakan ini tentu tidak lepas dari koordinasi antar pihak, seperti Balai Pelestarian Kebudayaan yaitu Bapak Novel menyampaikan:

"Sejak awal, kami berpegang pada regulasi pelestarian cagar budaya dan berusaha membatasi aktivitas baru di sekitar kawasan. Kami juga telah terlibat dalam penyusunan zonasi KCBN Candi Muaro Jambi sebagai bentuk pencegahan agar tidak ada lagi ekspansi aktivitas tambang di area penyangga." (Wawancara dengan pihak Balai Pelestarian dan Kebudayaan Wilayah V, tanggal 03 Februari 2025 pada pukul 10.20)

Sementara, hasil wawancara dengan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) terkait resolusi konflik dengan pendekatan proaktif mereka diwujudkan melalui

upaya berpegang teguh pada regulasi pelestarian cagar budaya serta keterlibatan dalam penyusunan zonasi Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Candi Muaro Jambi. Penyusunan zonasi ini merupakan langkah preventif penting untuk membatasi dan mengendalikan aktivitas baru, khususnya aktivitas penambangan, di sekitar kawasan penyangga yang berpotensi membahayakan situs kelestarian. Dengan menerapkan sistem zonasi, BPK berupaya sejak awal memetakan ruang aktivitas gerak yang diperbolehkan dan harus dibatasi demi menjaga nilai budaya dan integritas fisik kawasan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa BPK tidak hanya bertindak reaktif setelah munculnya konflik, melainkan sudah melakukan upaya perlindungan struktural sejak sebelum eskalasi terjadi. Namun demikian, pendekatan efektivitas ini tetap menghadapi tantangan di tingkat implementasi, terutama ketika berhadapan dengan kekuatan kepentingan ekonomi serta keterbatasan dalam kapasitas penegakan hukum secara langsung di lapangan.

"Kami di pengawasan provinsi berupaya aktif berkoordinasi dengan daerah jika ada laporan mengenai aktivitas pertambangan di sekitar kawasan sensitif. Namun, pengawasan harian lebih banyak dilakukan di tingkat kabupaten. Kami tetap mendukung tindakan proaktif untuk menjaga keseimbangan lingkungan." (Wawancara dengan pihak Kantor Perwakilan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Provinsi Jambi, tanggal 20 Februari 2025 pada pukul 11.30)

Dalam wawancara dengan Kantor Perwakilan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Provinsi Jambi, pendekatan proaktif mereka dilakukan melalui upaya aktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah jika terdapat laporan mengenai aktivitas pertambangan di kawasan sensitif, termasuk di sekitar Kawasan Cagar Budaya Muaro Jambi. Meskipun demikian, pengawasan rutin sehari-hari lebih banyak menjadi tanggung jawab di tingkat kabupaten,

sehingga upaya proaktif mereka cenderung berada pada tingkat koordinasi daripada eksekusi langsung di lapangan. Kantor Perwakilan ini berupaya mendukung tindakan-tindakan preventif untuk menjaga keseimbangan lingkungan, namun keterbatasan dalam kewenangan operasional membuat tindakan mereka seringkali hanya berakhir pada rekomendasi atau koordinasi, bukan pada penegakan konkret. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran terhadap pentingnya tindakan pencegahan, efektivitas pendekatan proaktif sangat bergantung pada sinergi lintas tingkat pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh pemangku kepentingan menunjukkan adanya upaya pendekatan proaktif dalam menanggapi konflik antara aktivitas penimbunan batu bara dengan pelestarian Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi, namun dalam tingkat dan bentuk yang berbeda. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi melakukan langkah preventif berupa memberikan rekomendasi teknis seperti pemasangan pagar bambu untuk menekan dampak lingkungan, meskipun keterbatasan kewenangan membuat tindakan mereka tidak bisa lebih jauh. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V lebih menekankan pada upaya preventif berbasis regulasi dengan menyusun zonasi kawasan, bertujuan membatasi aktivitas baru pada penyangga kawasan, namun pelaksanaan pengawasannya tetap menghadapi kendala di lapangan. Sementara itu, Kantor Perwakilan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Provinsi Jambi berperan pada tingkat koordinasi, mendukung tindakan pencegahan melalui hubungan lintas instansi, tetapi tidak melakukan pengawasan langsung secara rutin karena otoritas tersebut ada di tingkat kabupaten.

Berbeda dengan ketiga instansi tersebut, pengelola Kawasan Cagar Budaya Muaro Jambi atau pegiat candi menunjukkan pendekatan proaktif yang lebih nyata dan menyeluruh. Mereka tidak hanya menolak perluasan aktivitas penambangan baru melalui dukungan terhadap penetapan SK kawasan cagar budaya, tetapi juga secara aktif mempertimbangkan solusi konkret yang realistis, seperti mendorong mediasi, mengupayakan pemasangan pagar bambu sebagai mitigasi debu, serta mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi jika timbunan dipindahkan. Dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat, hanya pihak pengelola kawasan candi atau pegiat candi yang benar-benar memikirkan solusi konkret dan berimbang dalam pendekatan proaktif mereka.

Pegiat candi tidak hanya mempertahankan prinsip perlindungan budaya, tetapi juga memperhitungkan realitas sosial-ekonomi masyarakat sekitar yang bergantung pada keberadaan perusahaan batu bara. Mereka menunjukkan kepekaan terhadap berbagai kebutuhan dasar seperti identitas budaya, keamanan lingkungan, serta stabilitas sosial, dan berusaha mencari jalan tengah melalui mediasi serta langkah teknis di lapangan. Sementara itu, pendekatan proaktif dari instansi pemerintah, meskipun ada, sebagian besar masih bersifat normatif dan administratif, belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan untuk menawarkan atau merealisasikan solusi jangka panjang yang konkret terhadap akar masalah konflik. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik yang berkelanjutan sangat bergantung pada keterlibatan aktif pihak-pihak yang memiliki kedekatan langsung dengan kawasan, serta pada kemampuan untuk mengintegrasikan aspek

pelestarian budaya dan kesejahteraan sosial dalam satu kerangka solusi yang realistis.

Selain diatas, salah satu bentuk pendekatan pro aktif ialah menarik atensi atau perhatian otoritas. Hal ini tercermin dalam tindakan Mukhtar Hadi, Ketua Komunitas Rumah Menapo, yang juga merupakan pegiat pelestarian kawasan candi. Dalam sebuah pemberitaan media oleh Mongabay Indonesia yang secara langsung menyampaikan persoalan stockpile kepada Presiden Joko Widodo saat kunjungan ke Candi Kedaton pada April 2022. Selain itu, media massa juga memainkan peran penting dalam mendorong perhatian publik dan pemerintah terhadap isu ini. Salah satu contohnya adalah tayangan video dalam kanal YouTube Najwa Shihab yang secara kritis menampilkan kondisi aktual kawasan candi yang terdesak oleh aktivitas industri batubara. Dalam video tersebut, media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan tekanan moral serta arahan kepada pemerintah agar lebih serius menangani persoalan ini. Peran media seperti ini turut memperkuat pendekatan proaktif dalam resolusi konflik, karena melalui pemberitaan dan opini publik yang dibangun, media membantu memperjelas urgensi pelestarian situs dan mendorong terciptanya kebijakan yang lebih responsif terhadap perlindungan warisan budaya nasional.

Dalam video tersebut, Najwa Shihab menyoroti aktivitas industri batu bara. Pada Tahun 2022 para pegiat candi melakukan obrolan secara langsung dengan Luhut Pandjaitan, disampaikan oleh Narasumber dalam video tersebut, Bapak Mukhtar mengatakan bahwa:

“Bapak Luhut kaget ada nya *stockpile* dalam kawasan situs candi. Dan dalam janji beliau, bahwa *stockpile* ini 3-4 bulan harus hilang dari kawasan ini. Saya ingat itu pada januari 2022, tapi hingga hari ini kami masih saja berdampingan dengan aktivitas industri ini. Ketika april 2022, Bapak Jokowi datang, tetap tidak ada juga tindakan serius dari pemerintah.” (Di kutip dari Youtube Najwa Shihab, tanggal 10 Juli 2025 pada pukul 10.00)

Hal ini kemudian direspons oleh Presiden dengan janji untuk “mengangkat kembali” persoalan tersebut. Dalam pemberitaan yang sama disebutkan bahwa tokoh-tokoh nasional seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Nadiem Makarim, dan Sandiaga Uno juga telah mengunjungi kawasan candi. Namun, tumpukan batubara di zona inti tetap tidak dipindahkan hingga dua tahun setelah kunjungan pertama dilakukan. Berdasarkan narasi tersebut, terlihat bahwa upaya pegiat budaya dilakukan secara aktif dan terbuka, dengan mendorong perhatian langsung dari pengambil keputusan tertinggi di tingkat negara. Pendekatan ini tidak mencerminkan proses dialog antar pihak yang setara maupun pengakuan timbal balik terhadap identitas dan kepentingan, melainkan lebih menunjukkan upaya strategis untuk mencegah eskalasi konflik melalui tekanan moral dan politik terhadap aktor negara.

Oleh karena itu, mediasi dan negosiasi yang dilakukan untuk menemukan titik temu merupakan langkah awal yang sesuai dengan prinsip BHNs, meskipun belum sepenuhnya menyentuh akar kebutuhan kedua belah pihak. Resolusi yang berkelanjutan memerlukan kebijakan yang mengakui dan mengakomodasi kebutuhan dasar semua pihak secara setara.

3.2.2 Dialog antara Pihak-Pihak yang Berkonflik

Dalam penerapan konsep *conflict resolution* antara perusahaan batu bara dan pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muaro Jambi, terdapat beberapa bentuk dialog dan komunikasi antarpihak, baik formal maupun informal. Pengelola candi maupun pihak pegiat Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi sebagai pihak yang berkonflik dengan perusahaan tentu memberikan pernyataan bahwa mereka aktif dalam ruang lingkup diskusi. Hal ini disampaikan oleh Bapak Hafiz dengan penyampaian sebagai berikut ini:

“Kami sudah melakukan komunikasi, mulai dari menteri hingga presiden bahkan termasuk dengan pemerintah desa dan kecamatan namun sayangnya belum ada hasil dan tindakan yang diambil. Pernah ada mediasi juga, difasilitasi oleh kepala desa yang kemudian kami menyetujui dengan berdamai dan meminta pertanggung jawaban atas stockpile tersebut seperti memasang pagar bambu tadi.” (Wawancara dengan pihak pegiat candi Muaro Jambi, tanggal 14 Februari 2025 pada pukul 10.00)

Dalam wawancara dengan pihak pengelola Candi Muaro Jambi bahwa pendekatan penyelesaian konflik melalui dialog antar pihak yang berkonflik diwujudkan dalam berbagai bentuk komunikasi yang telah mereka upayakan. Pegiat candi menyatakan bahwa mereka telah melakukan komunikasi vertikal ke berbagai jenjang pemerintahan, mulai dari tingkat desa dan kecamatan hingga menteri bahkan presiden. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berusaha mencari jalan keluar konflik tidak hanya melalui saluran formal daerah, tetapi juga dengan mengangkat isu ini ke tingkat nasional. Namun, meskipun jalur komunikasi telah dibuka secara luas, pengelola menyatakan bahwa belum ada hasil atau tindakan konkret yang diambil dari komunikasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dialog

yang dilakukan bersifat satu arah atau tidak direspon secara efektif oleh pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.

Meski demikian, terdapat bentuk dialog yang bersifat lebih lokal dan berimplikasi nyata, yaitu mediasi yang difasilitasi oleh kepala desa. Mediasi tersebut berhasil menciptakan kesepakatan damai antara pengelola kawasan dan perusahaan, yang salah satu hasilnya adalah permintaan pertanggungjawaban atas keberadaan stockpile, dengan implementasi teknis berupa pemasangan pagar bambu sebagai upaya meminimalkan dampak debu batu bara. Keberhasilan mediasi ini, meskipun sederhana, menunjukkan bahwa dialog yang bersifat informal dan berbasis komunitas memiliki potensi lebih besar untuk menghasilkan solusi jangka pendek dibandingkan komunikasi struktural formal yang belum berdampak nyata.

Dengan demikian, pendekatan dialog yang dilakukan oleh pegiat candi sudah mencerminkan komitmen terhadap penyelesaian damai dan partisipatif. Namun efektivitas dialog sangat bergantung pada respon dan keterlibatan aktif dari pihak-pihak lain, termasuk pemerintah dan perusahaan. Tanpa respons timbal balik yang serius, dialog berisiko menjadi sekadar proses administratif tanpa perubahan substantif. Artinya, keberhasilan dialog dalam konteks ini masih terbatas pada kesepakatan di tingkat lokal, sementara penyelesaian menyeluruh terhadap konflik masih memerlukan intervensi tegas dan koordinasi lintas instansi pada tingkat yang lebih tinggi. Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup berupaya melakukan koordinasi terkait lingkungan termasuk yang ada di Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN), seperti yang disampaikan oleh Bapak Refiandy yaitu:

"Kami berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pengelola Kawasan Cagar Budaya, perusahaan, dan pemerintah daerah. Namun, karena posisi kami hanya sebagai pemberi rekomendasi, keputusan akhir tetap bergantung pada instansi perizinan dan pengawasan pertambangan. Kami berharap komunikasi ini tetap dijaga untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak." (Wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 18 Februari 2025 pada pukul 13.00)

Berdasarkan wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan bahwa mereka telah mencapai koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik, yaitu pengelola kawasan cagar budaya, perusahaan batu bara, dan pemerintah daerah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa DLH telah menjalankan peran sebagai fasilitator dialog antar pemangku kepentingan dalam rangka mencari titik temu atas konflik yang terjadi. Namun, peran DLH dalam proses ini bersifat terbatas, karena secara struktural mereka hanya memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi, bukan membuat keputusan akhir terkait perizinan maupun penindakan atas aktivitas pertambangan yang berkonflik dengan kawasan cagar budaya.

Situasi ini mencerminkan bahwa dialog yang dilakukan DLH belum memiliki daya tekan yang cukup untuk menghasilkan solusi yang mengikat. Meskipun dialog telah dibuka dan saluran komunikasi antar pihak dijaga, tidak adanya kewenangan secara langsung membuat efektivitas peran DLH dalam mendorong penyelesaian substantif menjadi rendah. Komunikasi yang dibangun cenderung bersifat administratif dan koordinatif, bukan negosiasi substantif antar pihak yang memiliki kuasa langsung terhadap perubahan kondisi di lapangan.

Meski begitu, DLH menyampaikan harapan agar komunikasi lintas pihak tetap terjaga untuk menciptakan solusi yang adil. Harapan ini menunjukkan adanya

itikad baik dan posisi netral dari DLH sebagai institusi pemerintah yang fokus pada isu lingkungan, yang ingin agar konflik diselesaikan secara inklusif. Namun, tanpa dukungan dari instansi yang memiliki kewenangan lebih tinggi dan kemauan politik yang kuat, dialog ini berisiko stagnan dan tidak menghasilkan kebijakan atau tindakan konkret yang diperlukan untuk menyelesaikan akar konflik. Kemudian, BPK sebagai lembaga pelestarian budaya berpegang pada dasar hukum dan peraturan yang berlaku. Seorang perwakilan Badan Pelestarian dan Kebudayaan Wilayah V yaitu Bapak Novel menyampaikan bahwa:

“Kami berpedoman pada Undang-Undang, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah serta aturan lainnya terkait Cagar Budaya yang telah ditetapkan. Aktivitas stockpile di area penyangga jelas bertentangan dengan prinsip pelestarian.” (Wawancara dengan pihak Balai Pelestarian dan Kebudayaan Wilayah V, tanggal 03 Februari 2025 pada pukul 10.20)

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat upaya komunikasi melalui instansi yang terlibat, tidak ada keberlanjutan dalam bentuk keputusan bersama atau penegakan hukum yang tegas. Meski begitu, BPK aktif terlibat dalam forum diskusi seperti yang disampaikan Bapak Novel:

"...Beberapa kali kami ikut dalam forum-forum mediasi yang mempertemukan perusahaan, masyarakat, dan pengelola kawasan. Namun, sampai saat ini, hasil konkret masih belum tercapai. Kami berharap ada keseriusan dari semua pihak untuk mempertegas komitmen perlindungan kawasan." (Wawancara dengan pihak Balai Pelestarian dan Kebudayaan Wilayah V, tanggal 03 Februari 2025 pada pukul 10.20)

Dari wawancara ini pihak BPK menyatakan bahwa mereka telah mengikuti sejumlah forum mediasi yang mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik, yaitu perusahaan tambang, masyarakat, dan pengelola Kawasan Cagar Budaya Muaro Jambi. Keterlibatan BPK dalam forum-forum ini menunjukkan adanya upaya untuk menjalankan penyelesaian konflik melalui dialog antar pihak. BPK mengambil

posisi sebagai lembaga konservasi yang berlandaskan hukum positif, dengan menjadikan Undang-Undang, Keputusan Menteri, dan Peraturan Daerah sebagai dasar argumentasi mereka. Melalui pendekatan hukum ini, BPK secara tegas menyatakan bahwa keberadaan aktivitas penimbunan di zona penyangga bertentangan dengan prinsip pelestarian budaya.

Namun, meskipun BPK telah terlibat dalam berbagai forum mediasi, mereka mengakui bahwa hingga saat ini belum ada hasil konkret yang mampu menyelesaikan konflik. Hal ini menunjukkan bahwa dialog yang berlangsung belum diformulasikan menjadi komitmen bersama yang mengikat secara hukum maupun kebijakan. Kelemahan utama dari proses dialog ini adalah tidak adanya keinginan dan tindak lanjut pasca mediasi, baik dari sisi penegakan regulasi maupun implementasi solusi teknis di lapangan. Posisi BPK sebagai lembaga pelestarian budaya menjadikan mereka memiliki fokus utama pada perlindungan kawasan, namun keterbatasan dalam kapasitas operasional dan kewenangan membuat mereka tidak dapat memaksakan kebijakan secara langsung kepada pelaku industri atau pemerintah daerah.

Pernyataan lanjutan yang menyampaikan harapan akan adanya keseriusan dari semua pihak juga menegaskan bahwa meskipun saluran komunikasi terbuka, belum ada komitmen kolektif yang kuat dalam menyelesaikan konflik. Hal ini mencerminkan bahwa dialog antar pihak masih bersifat fragmentaris dan tidak menghasilkan keputusan strategi bersama. Oleh karena itu, meskipun BPK Wilayah V telah menjalankan peran mereka dalam proses dialog, keberhasilan dialog sangat bergantung pada kemauan politik lintas instansi dan kesiapan lembaga lain untuk

mengambil sikap tegas dan bertindak nyata dalam perlindungan kawasan cagar budaya. Kemudian, dalam wawancara dengan perwakilan dari Kantor Perwakilan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Provinsi Jambi yaitu Bapak Novial, disampaikan bahwa kasus ini cukup rumit.

"Kami selalu membuka ruang koordinasi lintas instansi. Dalam kasus ini, koordinasi antara kami, pemerintah daerah, dan pihak pengelola kawasan tetap berjalan, meski perlu ditingkatkan efektivitasnya. Masalah ini memang rumit karena sebagian perusahaan sudah eksis sebelum ada penetapan KCBN." (Wawancara dengan pihak Kantor Perwakilan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Provinsi Jambi, tanggal 20 Februari 2025 pada pukul 11.30)

Pernyataan dari Kantor Perwakilan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Provinsi Jambi menekankan bahwa mereka selalu membuka ruang koordinasi lintas instansi sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik antara aktivitas penimbunan batu bara dan pelestarian Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa bentuk dialog yang dilakukan lebih bersifat koordinatif daripada negosiasi substantif langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Koordinasi tersebut melibatkan pemerintah daerah dan pengelola kawasan, namun dalam pelaksanaannya, efektivitas koordinasi tersebut diakui masih perlu ditingkatkan. Kemudian ini penting untuk diperhatikan bahwa pihak kantor pertambangan menimbulkan kompleksitas konflik ini, terutama karena beberapa perusahaan tambang telah beroperasi sebelum status kawasan cagar budaya ditetapkan secara resmi.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pihak kantor pertambangan cenderung berhati-hati dalam mengambil sikap tegas, dan cenderung mengedepankan aspek legalitas historis atas keberadaan perusahaan sebagai pembenaran sulitnya

penanganan konflik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dialog terbuka dilakukan, terdapat kecenderungan untuk mempertahankan status quo dan menghindari konfrontasi langsung yang dapat berdampak terhadap keberlangsungan usaha penambangan. Terlebih, soal wewenang instansi ini memberikan pernyataan bahwa perizinan ini diberikan oleh daerah seperti yang disampaikan:

“...Terkait soal izin dan pengawasan sebenarnya wewenang daerah, kami di pusat hanya mengatur regulasi umumnya. Kalau ada masalah seperti ini, perlu koordinasi berlanjut bersama instansi terkait bagaimana langkah yang akan diambil, karena memang sulitnya sejak awal perusahaan itu masuk jauh sebelum ada pemugaran meski konflik ini berkaitan dengan stockpile tersebut.”(Wawancara dengan pihak Kantor Perwakilan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Provinsi Jambi, tanggal 20 Februari 2025 pada pukul 11.30)

Pernyataan lanjutan dari pihak Kantor Perwakilan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Provinsi Jambi memperkuat gambaran bahwa posisi mereka dalam konflik ini cenderung bersifat normatif dan administratif, bukan sebagai pengambil keputusan langsung. Mereka menegaskan bahwa kewenangan terkait perizinan dan pengawasan operasional perusahaan berada di tangan pemerintah daerah, sementara pihak mereka di tingkat pusat hanya mengatur regulasi umum. Hal ini menjelaskan bahwa tanggung jawab penyelesaian konflik secara teknis dan hukum tidak sepenuhnya berada di bawah kendali instansi pusat, dan hal ini sering menjadi alasan lemahnya pengambilan tindakan konkret dalam menangani konflik di lapangan.

Lebih jauh, pernyataan bahwa perusahaan sudah masuk jauh sebelum ada pemugaran yang di mana hal ini digunakan sebagai penjelasan atas rumitnya posisi

regulatif dan konflik tumpang tindih yang terjadi. Sikap ini menunjukkan adanya kecenderungan defensif, di mana legitimasi aktivitas perusahaan dijustifikasi berdasarkan kronologi kehadiran, bukan berdasarkan prinsip pelestarian atau dampak yang ditimbulkan saat ini. Dalam konteks dialog antar pihak, pendekatan seperti ini tidak mendorong penyelesaian yang progresif, melainkan cenderung merawat kebuntuan karena terlalu fokus pada kerangka masa lalu dan tidak membuka ruang penyesuaian terhadap dinamika kawasan yang telah berubah menjadi situs cagar budaya nasional.

Selain pernyataan di atas, peneliti mengutip salah satu narasumber dari website Mangobay dan YouTube Najwa Shihab, yaitu Bapak Agus Widiatmoko selaku Kepala Balai Pelestarian Wilayah V Jambi dan Bangka Belitung.

“Bagi kami keberadaan stockpile cukup mengganggu karena terdapat pengaruh dari debu batu bara, adanya pemugaran untuk memperpanjang umur candi namun karena adanya batu bara dari debu nya ini bisa memperpendek umur.” (Di kutip dari YouTube Najwa Shihab, tanggal 14 Februari 2025 pada pukul 10.00)

Pernyataan ini mencerminkan bahwa pihak pemerintah, dalam hal ini institusi pelestarian budaya, terlibat secara langsung dalam menyuarakan permasalahan yang dihadapi dan dampak konkret yang ditimbulkan oleh aktivitas stockpile terhadap kelestarian situs. Dengan menyampaikan persoalan ini melalui media publik, Bapak Agus tidak hanya menyuarakan kepentingan kelembagaannya, tetapi juga mengupayakan pembukaan ruang dialog yang lebih luas antara pengelola, pemerintah daerah, perusahaan tambang, dan masyarakat.

Selain menjadi bentuk komunikasi satu arah kepada masyarakat, pernyataan ini juga menunjukkan kesediaan dari lembaga pemerintah untuk menyampaikan pandangan teknis secara terbuka dan mendorong terciptanya percakapan lintas aktor, Tdialog dari, yang menjadi sarana mempertemukan berbagai suara dan kepentingan. Dengan demikian, pernyataan ini mencerminkan bahwa pendekatan dialog dalam konflik antara pelestarian budaya dan aktivitas industri sudah mulai terbangun, meskipun belum sepenuhnya menghasilkan kebijakan solutif. Lebih lanjut, pernyataan dari Bapak Agus Widiatmoko juga menunjukkan bahwa dialog antar pihak telah dilakukan secara berulang oleh lembaga pelestarian budaya:

“Sudah berulang kali berkomunikasi dengan Pemerintah Muaro Jambi dan Jambi, meminta *stockpile* batubara segera pindah. Struktur candi dari batu bata mudah lapuk dan rapuh akibat zat asam batubara.” (Di kutip dari website Mangobay, tanggal 14 Februari 2025 pada pukul 10.00)

Pernyataan ini mempertegas bahwa upaya dialog telah menjadi strategi utama dari pihak Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V dalam merespons konflik ini, dengan mengedepankan jalur komunikasi resmi dan administratif kepada pihak pemerintah daerah. Permintaan pemindahan *stockpile* secara langsung menunjukkan bahwa lembaga pelestarian tidak hanya menyuarakan kekhawatiran, tetapi juga mengusulkan solusi konkret yang diperlukan untuk melindungi situs warisan budaya, keamanan dan perlindungan identitas budaya, Namun demikian, meskipun dialog telah dilakukan secara berkali-kali, belum terlihat adanya respon kebijakan yang efektif atau langkah konkret dari pihak pemerintah daerah maupun perusahaan.

Dengan demikian, meskipun pernyataan dari Bapak Agus mencerminkan bahwa pendekatan dialog telah diupayakan secara intensif, efektivitas dialog sangat tergantung pada kemauan politik, keberanian regulatif, dan keterbukaan pihak-pihak lain, termasuk pemerintah daerah dan sektor industri, untuk menindaklanjuti permintaan tersebut.

Koordinasi lintas instansi disarankan kembali ditekankan, namun tidak disertai dengan dorongan terhadap mekanisme atau model dialog yang lebih solutif dan mengikat. Hal ini mencerminkan kelemahan struktural dalam kebijakan desain dan hubungan kelembagaan, di mana setiap pihak terkesan saling melontarkan tanggung jawab, tanpa ada institusi yang secara tegas memimpin penyelesaian konflik. Oleh karena itu, dialog yang dilakukan pihak Kantor Pertambangan lebih bersifat administratif-koordinatif dan tidak mengarah pada penyelesaian substansial. Dalam kerangka penyelesaian konflik, pendekatan ini belum mampu memenuhi prinsip dialog konstruktif yang berorientasi pada transformasi konflik secara berkelanjutan.

Dalam konteks penyelesaian konflik, pendekatan seperti ini berisiko menghasilkan dialog yang stagnan, karena tidak mendorong pengambilan keputusan konkret yang menyentuh akar permasalahan. Tanpa keberanian untuk meninjau ulang posisi perusahaan dalam kerangka hukum dan pelestarian, serta tanpa keberpihakan terhadap perlindungan kawasan cagar budaya sebagai warisan nasional, dialog yang dilakukan hanya akan menjadi bagian dari kalender koordinatif yang meminimalkan dampak. Oleh karena itu, meskipun pihak kantor pertambangan secara formal terbuka untuk berdialog, secara substansi mereka

belum menunjukkan langkah aktif atau strategi mediasi yang kuat untuk mencapai resolusi konflik yang adil dan berkelanjutan.

Upaya dialog antar pihak yang berkonflik dalam kasus antara perusahaan batu bara dan pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muaro Jambi telah dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan, namun dengan tingkat efektivitas yang sangat bervariasi. Pihak pengelola candi (pegiat candi) merupakan aktor yang paling aktif mendorong dialog secara vertikal dan horizontal. Mereka telah melakukan komunikasi mulai dari tingkat desa hingga tingkat nasional (menteri dan presiden), serta terlibat dalam mediasi lokal yang difasilitasi oleh kepala desa. Meski belum menghasilkan solusi menyeluruh, mediasi ini menghasilkan kesepakatan parsial seperti pemasangan pagar bambu sebagai bentuk mitigasi dampak debu batu bara. Upaya ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penyelesaian damai dan partisipatif, yang mencerminkan bentuk dialog substantif yang melibatkan empati, negosiasi, dan kompromi.

Adapun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Muaro Jambi juga membuka ruang dialog dengan berbagai pihak seperti pengelola kawasan, perusahaan, dan pemerintah daerah. Namun, karena wewenang resmi hukum, posisi DLH dalam forum-forum tersebut hanya sebatas pemberi rekomendasi. Upaya mereka lebih bersifat koordinatif, dan belum mampu mendorong pengambilan keputusan yang mengikat. Disisi lain, Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah V aktif mengikuti forum-forum mediasi dan memegang teguh dasar regulasi dalam tuntutan terhadap aktivitas stockpile di zona penyangga. Namun, mereka juga mengakui bahwa belum ada langkah konkret yang diambil dalam

menyelesaikan konflik. Keterlibatan mereka dalam dialog bersifat normatif, dan belum menghasilkan tekanan kebijakan atau strategi advokasi yang cukup kuat untuk mendorong resolusi menyeluruh.

Sementara itu, Kantor Perwakilan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Provinsi Jambi menunjukkan partisipasi dalam dialog melalui koordinasi lintas instansi, namun peran mereka cenderung pasif dan terbatas pada ranah regulasi umum. Mereka menekankan bahwa otoritas pengawasan operasional berada di tingkat daerah dan cenderung ketegangan konflik sebagai akibat dari kehadiran perusahaan sebelum penetapan kawasan cagar budaya. Pendekatan ini menunjukkan kecenderungan mempertahankan status quo dan lemahnya dorongan untuk mendorong resolusi substantif.

Secara keseluruhan, dialog antar pihak memang telah dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan, namun belum sepenuhnya berjalan efektif serta menghasilkan kesepakatan konkret yang menyentuh akar konflik. Dialog cenderung bersifat fragmentaris dan tidak sistematis, dengan interaksi yang bervariasi dari masing-masing pihak. Pegiat candi tampil sebagai pihak yang paling aktif dan substantif dalam mendorong dialog serta terbuka terhadap solusi kompromi, sementara lembaga-lembaga pemerintah sebagian besar terjebak dalam koordinasi administratif tanpa tindak lanjut kebijakan yang jelas. Untuk mencapai resolusi yang berkelanjutan, diperlukan kepemimpinan antar lembaga yang tegas, dialog yang diformalkan dengan kerangka kebijakan yang mengikat, serta keberanian mengambil sikap terhadap kepentingan pelestarian budaya dan hak masyarakat terdampak.

Dari pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep resolusi konflik antara perusahaan batu bara dan pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muaro Jambi belum sepenuhnya maksimal atau mencapai resolusi yang tuntas. Meskipun terdapat berbagai bentuk dialog dan mediasi, baik formal maupun informal, dinamika yang terjadi masih berfokus pada komunikasi yang bersifat koordinatif dan belum menghasilkan kesepakatan atau tindakan nyata yang mengikat. Konflik ini masih berada pada tahap konflik laten atau konflik yang tertahan (terselubung), karena belum adanya penyelesaian substansial terhadap akar masalah, yaitu tumpang tindih antara kepentingan industri (aktivitas *stockpile*) dan upaya pelestarian kawasan cagar budaya. Dialog telah dilakukan, namun sifatnya belum menyelesaikan masalah

3.2.3 Pengakuan Identitas dan Kepentingan

Dalam kerangka resolusi konflik, pengakuan terhadap identitas dan kepentingan masing-masing pihak merupakan langkah awal penting untuk menciptakan pemahaman bersama dan membuka ruang dialog yang lebih konstruktif. Pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muaro Jambi menyadari bahwa keberadaan perusahaan batu bara, meski menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kawasan budaya, memiliki peran sebagai penggerak ekonomi masyarakat sekitar. Hal ini diakui secara langsung oleh Bapak Hafiz selaku pegiat candi Muaro Jambi:

“Kami mengerti bahwa perusahaan ini menyediakan lapangan kerja dan menghidupi masyarakat sekitar, namun kawasan ini juga harus dijaga karena bernilai sejarah dan budaya. Oleh karena itu, kami akhirnya berdamai setelah melalui deal yang sangat panjang yang harus diperhatikan lingkungannya sehingga *stockpile* tidak bertambah, karena ini juga tugas

kami untuk mengingatkan perusahaan terhadap lingkungan kawasan ini harus betul-betul dijaga.” (Wawancara dengan pihak pegiat candi Muaro Jambi, tanggal 14 Februari 2025 pada pukul 10.00)

Pernyataan ini menunjukkan adanya pengakuan identitas, yakni pengakuan terhadap peran perusahaan dalam ekonomi lokal, sekaligus tetap memperjuangkan kepentingan pelestarian kawasan. Meskipun tidak diwawancarai secara formal, berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengelola dan perangkat desa, pihak perusahaan menunjukkan tanda-tanda pengakuan terhadap persetujuan yang disampaikan pengelola kawasan. Mereka menunjukkan bentuk tanggung jawab sosial seperti membangun pagar bambu di sekitar timbunan setelah mendapat desakan dari masyarakat dan pengelola. Sesuai dengan pernyataan dari pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional candi Muaro Jambi yaitu Bapak Hafiz bahwa:

“...Perusahaan sempat bilang, kalau memang ada keputusan tegas dari pemerintah serta regulasi yang jelas, mereka bersedia pindah.” (Wawancara dengan pihak pegiat candi Muaro Jambi, tanggal 14 Februari 2025 pada pukul 10.00)

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mulai memahami posisi mereka dalam konflik ini dan bersedia tunduk pada regulasi yang jelas, selama ada ketegasan dari pemerintah. Adapun pemerintah daerah dan instansi seperti Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi dan Kantor Perwakilan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Provinsi Jambi mengakui bahwa konflik ini berkaitan erat dengan aspek pelestarian lingkungan kawasan cagar budaya. Mereka juga mengakui legalitas perusahaan, namun menyadari bahwa protes dari pengelola kawasan merupakan bentuk kepedulian terhadap kelestarian dan keberlangsungan budaya. Salah satu perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi menyatakan yaitu Bapak Refiandy:

“Kami memahami posisi pengelola yang ingin menjaga kawasan, dan memang perusahaan memiliki izin. Disisi lain. Kami memahami bahwa kawasan Cagar Budaya Muaro Jambi memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi dan perlu dilindungi. Sehingga kita mesti melihat bahwa kawasan ini memiliki nilai penting dan sensitif secara lingkungan dan sosial.”
(Wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 18 Februari 2025 pada pukul 13.00)

Dalam wawancara bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Muaro Jambi terlihat bahwa menunjukkan pendekatan penyelesaian konflik berbasis pengakuan identitas dan kepentingan melalui pernyataan yang menegaskan pemahaman mereka terhadap dua sisi kepentingan yang berkonflik. DLH mengakui bahwa pengelola kawasan memiliki kepentingan yang kuat dalam menjaga kelestarian Kawasan Cagar Budaya Muaro Jambi, yang tidak hanya memiliki nilai sejarah tinggi tetapi juga sangat sensitif terhadap gangguan lingkungan. Pada saat yang sama, DLH juga mengakui bahwa perusahaan tambang memiliki izin resmi untuk beroperasi, serta secara faktual menjadi bagian dari realitas ekonomi masyarakat sekitar. Tidak jauh berbeda pula pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Novel yang merupakan perwakilan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 5 yaitu:

"Kawasan Muaro Jambi adalah warisan budaya dunia yang harus dijaga. Kami mengakui bahwa aktivitas ekonomi juga penting, namun identitas budaya dan nilai sejarah kawasan ini tidak bisa ditawar. Setiap keputusan harus mempertimbangkan nilai pelestarian sebagai prioritas utama."
(Wawancara dengan pihak Balai Pelestarian dan Kebudayaan Wilayah V, tanggal 03 Februari 2025 pada pukul 10.20)

Pengakuan semacam ini mencerminkan adanya kesadaran akan kompleksitas konflik, yang tidak bisa ekosistem hanya dalam kerangka legalitas atau pelestarian budaya semata, tetapi harus dilihat sebagai persinggungan dua kebutuhan mendasar: identitas budaya dan keberlangsungan ekonomi. Dalam teori

penyelesaian konflik oleh John Burton, kebutuhan atas pengakuan (recognition) dan identitas (identitas) merupakan elemen fundamental untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan. Dalam konteks ini, pernyataan DLH dan BPK menandakan langkah awal menuju penyelesaian yang lebih adil, karena mereka tidak memihak secara sepihak sambil mengakui pentingnya kedua kepentingan tersebut.

Namun, pengakuan ini masih bersifat deklaratif dan belum disertai dengan mekanisme yang konkret untuk menjembatani dua kepentingan tersebut ke dalam operasional kebijakan. Meski DLH dan BPK menunjukkan kepekaannya terhadap aspek sosial-budaya dan lingkungan, peran mereka masih terbatas pada rekomendasi, tanpa kapasitas kuat untuk mengatur ulang aktivitas yang bertentangan dengan prinsip pelestarian. Namun BPK aktif terlibat dalam pemberdayaan masyarakat lokal Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) seperti yang disampaikan oleh Bapak Novel:

“Tentu saja pihak kami paham bahwasannya konflik antara pelestarian kawasan cagar budaya dan aktivitas ekonomi perusahaan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan pelarangan. Maka dari itu, kami tidak hanya berpegang pada regulasi, tetapi juga berupaya mendekati masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan. Misalnya, mengadakan pelatihan budaya, edukasi tentang pentingnya pelestarian situs, dan mendorong keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan. Kami percaya bahwa pengabdian terhadap identitas budaya harus dibarengi dengan penciptaan ruang ekonomi alternatif bagi masyarakat agar tidak bergantung pada aktivitas penambangan yang merusak kawasan.”
(Wawancara dengan pihak Balai Pelestarian dan Kebudayaan Wilayah V, tanggal 03 Februari 2025 pada pukul 10.20)

Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah V menunjukkan pendekatan resolusi konflik melalui pengakuan identitas dan kepentingan dengan menyatakan

pemahaman atas eksistensi dua kelompok utama yang melibatkan konflik: pengelola kawasan budaya dan yang menggantungkan kehidupan masyarakat pada aktivitas tambang. Berbeda dengan posisi yang hanya bersifat normatif atau regulatif, BPK mengambil langkah lebih proaktif dengan melakukan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat lokal, yang bertujuan tidak hanya melestarikan cagar budaya, tetapi juga menjaga kepunahan ekonomi masyarakat secara bersamaan.

Melalui budaya, edukasi, dan pelibatan masyarakat dalam pelatihan pengelolaan kawasan, BPK menampilkan bahwa mereka tidak hanya mengakui pentingnya identitas budaya yang melekat pada kawasan Muaro Jambi, tetapi juga memahami bahwa masyarakat lokal adalah bagian integral dari warisan budaya itu sendiri. Upaya pemberdayaan tersebut menjadi bentuk konkret dari pendekatan berbasis kebutuhan dasar manusia seperti identitas, partisipasi, dan penyediaan privat, yang digagas oleh John Burton. Dengan menyediakan alternatif ekonomi dan partisipasi ruang, BPK berupaya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap industri tambang, sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap situs budaya.

Namun demikian, meskipun pendekatan ini lebih progresif dibandingkan dengan mengikuti aturan, tantangan tetap muncul pada aspek keberlanjutan program dan jangkauan dampaknya. Kegiatan pemberdayaan harus terus dilakukan agar tidak hanya menyentuh kelompok masyarakat kecil, tetapi mampu mendorong transformasi sosial yang lebih luas, termasuk menciptakan mata pencaharian yang benar-benar dapat menggantikan kemandirian ekonomi terhadap tambang.

Dalam upaya menyelesaikan konflik antara aktivitas penimbunan batu bara dan konservasi Kawasan Cagar Budaya Muaro Jambi, Kantor Perwakilan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Provinsi Jambi turut menyampaikan pendapat terkait pentingnya menjaga keseimbangan antara dua kepentingan yang berseberangan. Mereka menyadari bahwa konflik ini tidak hanya menyangkut persoalan legalitas atau pelanggaran tata ruang, namun juga menyentuh aspek identitas budaya dan ekonomi masyarakat. Hal ini tergambar dalam pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Novial:

“Tentu bahwa sangat penting bagi kami dalam mempertahankan keberadaan situs budaya seperti Muaro Jambi. Di sisi lain, kami juga memahami bahwa tambang memberikan kontribusi ekonomi. Tantangannya adalah bagaimana kedua kepentingan ini bisa berjalan berdampingan tanpa saling merugikan.”
(Wawancara dengan pihak Kantor Perwakilan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Provinsi Jambi, tanggal 20 Februari 2025 pada pukul 11.30)

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Kantor Perwakilan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Provinsi Jambi menunjukkan sikap kompromi melalui pendekatan pengakuan identitas dan kepentingan. Mereka secara eksplisit menyatakan pentingnya mempertahankan keberadaan situs budaya seperti Muaro Jambi sebagai entitas bernilai sejarah tinggi, sekaligus mengakui bahwa aktivitas pertambangan memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Pernyataan ini mencerminkan pemahaman atas dua kutub kepentingan utama dalam konflik: pelestarian identitas budaya dan keberlangsungan ekonomi lokal.

Dalam perspektif teori penyelesaian konflik oleh John Burton, sikap ini mencerminkan pengakuan terhadap kebutuhan dasar manusia seperti identitas

(identitas budaya) dan kesejahteraan ekonomi. Kantor pertambangan menyadari bahwa meniadakan salah satu dari dua kepentingan tersebut justru berpotensi memperdalam konflik. Oleh karena itu, tantangan yang mereka angkat ialah bagaimana dua kepentingan ini bisa berjalan berdampingan tanpa saling merugikan yang menunjukkan bahwa mereka menempatkan diri pada posisi penyeimbang, berupaya menjaga keharmonisan antara kelestarian budaya dan pembangunan ekonomi.

Dalam dinamika konflik antara pelestarian kawasan cagar budaya dengan aktivitas industri, pengakuan atas identitas dan kepentingan masing-masing pihak menjadi elemen penting dalam upaya penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Pengakuan ini mencakup kesadaran bahwa setiap aktor baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelestari budaya, maupun perusahaan memiliki posisi, peran, dan kepentingan yang sah dalam konteks konflik tersebut. Hal ini disampaikan oleh Bapak Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek RI, dalam sebuah wawancara yang ditayangkan oleh kanal YouTube Najwa Shihab. Dalam penjelasannya, beliau menyatakan:

“Memang ini wilayah pemerintah provinsi, jadi untuk memindahkan stockpile perlu diskusi yang lebih intens. Karena gubernur punya alasan praktis bahwa stockpile butuh logistik, dan sebagainya. Karena industri ini ada di kawasan zona penyangga, maka perlu ada penanganan dan langkah alternatif untuk memikirkan pindah ke mana. Salah satu langkahnya adalah sistem logistik menggunakan jalur air Batanghari, karena keterlambatan membawa batubara membuat penumpukan di pinggir sungai. Ini harus menjadi pertimbangan mana yang diprioritaskan.”
(Di kutip dari YouTube Najwa Shihab, tanggal 14 Februari 2025 pukul 10.00 WIB)

Pernyataan ini mencerminkan adanya pengakuan terhadap kompleksitas kepentingan yang terlibat dalam konflik ini, baik dari sisi pelestarian budaya maupun dari sisi kebutuhan logistik industri batubara. Dalam teori *Basic Human Needs*, pengakuan identitas dan kepentingan menjadi dasar untuk menciptakan solusi yang tidak hanya menyelesaikan konflik secara permukaan, tetapi juga mengatasi akar permasalahan yang berhubungan dengan eksistensi, peran, dan kontribusi tiap pihak. Dalam konteks ini, Bapak Hilmar tidak hanya menyuarakan kepentingan pelestarian, tetapi juga mengakui posisi dan keterbatasan kewenangan lembaganya serta tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan menyampaikan bahwa langkah logistik alternatif seperti jalur sungai harus dipertimbangkan, beliau membuka ruang bahwa solusi tidak dapat dipaksakan secara sepihak, melainkan perlu dirancang melalui kesepakatan antar pihak yang saling menghargai peran dan kebutuhan masing-masing.

Namun demikian, bentuk pengakuan ini masih bersifat kontekstual dan belum disertai dengan strategi operasional yang konkret. Tidak dijelaskan bagaimana cara atau mekanisme yang ditawarkan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan konservasi dan eksploitasi ekonomi. Hal ini menandakan bahwa meskipun kesadaran atas pentingnya identitas dan kepentingan telah muncul, realisasinya masih bergantung pada inisiatif lintas sektor yang lebih terstruktur dan bersinergi. Dalam konteks konflik yang telah berlangsung cukup lama, pengakuan normatif seperti ini tidak cukup tanpa tindakan konkret yang dapat menjembatani perbedaan secara adil dan berkelanjutan.

Dari keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa pengakuan identitas dan kepentingan telah muncul pada hampir seluruh pihak yang terlibat, baik dari pihak yang berkonflik langsung (pegiat candi dan perusahaan) maupun dari para pemangku kepentingan. Namun, tingkat kedalaman dan komitmen terhadap pengakuan tersebut bervariasi. Pegiat candi dan BPK menjadi pihak yang paling konsisten dan konkret dalam mempertahankan nilai identitas budaya melalui tindakan nyata. DLH menunjukkan pemahaman dua arah tetapi tidak memiliki daya eksekusi, sedangkan Kantor Pertambangan lebih menampilkan pengakuan deklaratif tanpa tindak lanjut strategi. Agar pengakuan ini berkontribusi pada penyelesaian konflik yang berkelanjutan, perlu adanya penyatuan visi lintas instansi dalam bentuk kebijakan afirmatif dan intervensi kolaboratif, yang tidak hanya mengakui identitas, tetapi juga memastikan keberlangsungan masing-masing kepentingan secara adil dan terukur.

Teori kebutuhan dasar yang dikembangkan oleh John Burton menekankan bahwa konflik sosial akhirnya terjadi karena kebutuhan dasar manusia seperti identitas, pengakuan, partisipasi, dan keamanan tidak terpenuhi. Dalam kasus konflik antara perusahaan batu bara dan pengelola KCBN Muaro Jambi, kedelapan prinsip dari pendekatan Burton dapat dijelaskan dan dijelaskan secara aplikatif: Bahwa pemerintah dan pengelola kawasan menunjukkan sikap proaktif dengan memfasilitasi mediasi serta menetapkan zonasi kawasan. Misalnya, kegiatan seperti Benteng Hijau dan pemasangan pagar bambu sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan oleh perusahaan, mencerminkan upaya preventif untuk menghindari

eskalasi konflik. Namun tindakan proaktif ini belum terstruktur dalam kebijakan yang tegas dan menyeluruh dari pemerintah daerah.

Upaya mediasi melalui kepala desa, pertemuan antar instansi, dan komunikasi informal antara perusahaan dan pengelola menunjukkan bahwa dialog telah dilakukan, meskipun belum sepenuhnya diformalkan dalam kerangka resolusi. Salah satu contoh dialog konstruktif adalah saat pemugaran Candi Teluk, di mana terdapat komunikasi yang baik antara perusahaan dan pengelola.

Pengelola mengakui identitas perusahaan sebagai penggerak ekonomi lokal, dan perusahaan juga menunjukkan pengakuan terhadap keberadaan situs cagar budaya dengan melakukan mitigasi seperti menutupi area dengan pagar dan memasang filter debu. Ini mencerminkan pengakuan terhadap kepentingan dan eksistensi masing-masing pihak dalam konflik. Mediasi yang ditujukan untuk mencari titik temu, seperti usulan penambahan *stockpile* dan relokasi, yang menunjukkan adanya upaya menuju solusi kompromi. Meskipun biaya relokasi sangat besar, adanya kesediaan dari perusahaan untuk pindah jika ada keputusan tegas menunjukkan arah menuju *win-win solution*.

Ketidakjelasan hubungan kewenangan antar instansi dan lemahnya regulasi menyebabkan terbatasnya partisipasi langsung dari masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun, masyarakat juga bersuara terkait debu batu bara dan dampaknya, serta diakui sebagai kelompok terdampak yang penting dalam proses penyelesaian konflik. Konflik ini menyentuh dua kutub penting: pelestarian budaya dan pembangunan ekonomi. Pengakuan bahwa masyarakat menggantungkan

hidupnya pada perusahaan sementara kawasan cagar budaya tidak memberikan dampak ekonomi secara langsung, menunjukkan perbedaan kepentingan yang harus diterima dan dijembatani melalui kebijakan dan tata kelola yang adil.

Pernyataan terkait batas kewenangan antara bupati, gubernur, dan pemerintah pusat menampilkan struktur kekuasaan yang kompleks dan menjadi bagian dari dinamika konflik. Adanya jaminan pengawasan dari BPK terhadap aktivitas perusahaan serta kesediaan perusahaan untuk mengikuti rekomendasi tertentu memberikan rasa aman bagi pengelola, meskipun masih dalam pengawasan ketat. Kepercayaan antara pihak lokal, seperti perusahaan dengan kepala desa, juga menjadi elemen penting yang membantu memperkuat stabilitas sementara.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah dijabarkan diatas, maka berikut ini kesimpulan yang dapat disampaikan:

1. Hasil penerapan konsep *Conflict Resolution* antara perusahaan batu bara dengan pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi yaitu dalam konflik antara perusahaan batu bara dan pengelola KCBN Candi Muaro Jambi, kebutuhan dasar dari masing-masing pihak tampak saling bertentangan. Pihak perusahaan mempertahankan pengakuan atas hak perizinan dan akses ekonomi sebagai bagian dari kebutuhan identitas dan eksistensi ekonomi. Di sisi lain, pengelola KCBN dan komunitas pelestari budaya menuntut hak atas perlindungan identitas budaya, hak partisipasi dalam pengelolaan kawasan, serta keamanan lingkungan yang berkelanjutan. Konflik antara aktivitas penimbunan batu bara dengan pelestarian KCBN Candi Muaro Jambi ini mencerminkan benturan dua kebutuhan dasar manusia: keinginan ekonomi dan perlindungan identitas budaya. Maka, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini belum berjalan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan yang terlibat yaitu pengelola kawasan (pegiat candi), perusahaan, serta lembaga-lembaga pemerintah seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah V, dan Kantor Perwakilan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Provinsi Jambi. Adanya pendekatan teori *Basic*

Human Needs (John Burton), ditemukan bahwa kebutuhan dasar seperti keamanan, pengakuan, identitas, partisipasi, dan otonomi dari pihak pengelola kawasan belum sepenuhnya terpenuhi. Konflik yang terjadi lebih bersifat laten karena belum menyentuh akar permasalahannya secara menyeluruh. Ketimpangan antara kepentingan pelestarian budaya dan aktivitas ekonomi masih menjadi hambatan utama dalam tercapainya penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Meskipun terdapat beberapa inisiatif seperti pemasangan pagar bambu dan pemetaan zonasi kawasan, upaya tersebut masih bersifat parsial dan belum terikat pada kebijakan yang kuat secara struktural.

2. Hasil daripada upaya dalam penerapan konsep *conflict resolution* antara perusahaan batu bara dengan pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi telah dilakukan melalui pendekatan proaktif (preventif), dialog antar pihak, dan pengakuan identitas. Pendekatan proaktif seperti pemasangan pagar bambu dan zonasi kawasan telah diupayakan, namun masih terbatas pada bentuk rekomendasi tanpa tindakan tegas. Dialog telah dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal, namun belum menghasilkan kesepakatan yang substansial. Pengakuan identitas dan kepentingan antara pihak perusahaan dan pengelola kawasan sudah mulai tumbuh, namun belum diikuti dengan kebijakan konkret yang menjembatani kedua kepentingan. Pegiat candi tampil sebagai pihak paling konsisten dan progresif, memadukan sikap protektif terhadap kawasan budaya dengan pendekatan dialog dan mediasi, serta pengakuan terhadap

eksistensi ekonomi masyarakat. Instansi pemerintah, terutama DLH dan Kantor Pertambangan, cenderung bersifat normatif dan administratif, masih terbatas pada rekomendasi dan koordinasi tanpa tindak lanjut kebijakan yang konkret. BPK Wilayah V menunjukkan keterlibatan yang lebih aktif dalam pelestarian dan pemberdayaan masyarakat, namun kewenangan operasional mereka juga terbatas. Pendekatan ini belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan dasar kedua belah pihak, seperti pengakuan terhadap nilai spiritual dan sejarah kawasan cagar budaya atau jaminan berkelanjutannya ekonomi perusahaan. Meski pada akhirnya pihak perusahaan dan pengelola berdamai, namun tidak menutup sesuatu yang terjadi pada pelestarian candi maupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat lokal yang perlahan menghilang. Oleh karena itu, penyelesaian konflik belum mencapai titik resolusi konflik yang pasti sebagaimana yang ditawarkan oleh pendekatan *Basic Human Needs*.

4.2 Saran

Pemerintah daerah dan pemangku kebijakan pusat perlu melanjutkan mediasi yang sudah dibuka dengan langkah-langkah lanjutan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar. Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini ialah:

1. Saran terhadap penerapan konsep *Conflict Resolution* antara perusahaan batu bara dengan pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi yaitu:
 - a. Pemerintah perlu menegaskan implementasi sistem zonasi KCBN Muaro Jambi secara lebih ketat untuk mencegah perluasan aktivitas stockpile di zona penyangga.
 - b. Dalam setiap kebijakan yang diambil, aspek kebutuhan dasar manusia seperti identitas budaya, pengakuan, keamanan, dan partisipasi harus menjadi acuan. Ini sejalan dengan teori Basic Human Needs oleh John Burton.
 - c. Disarankan membentuk lembaga lintas sektor khusus yang fokus pada resolusi konflik berbasis budaya dan lingkungan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.
 - d. Pemerintah pusat maupun daerah perlu memperkuat otonomi pengelola cagar budaya dengan memberikan pelatihan, akses informasi, dan hak formal dalam proses pengambilan keputusan terkait kawasan.

2. Saran untuk upaya dalam penerapan konsep *conflict resolution* antara perusahaan batu bara dengan pengelola Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi dapat dilakukan melalui:
 - a. Perlu membentuk forum mediasi formal yang diatur dengan dasar hukum yang mengikat, agar setiap kesepakatan (misalnya relokasi,

pembatasan aktivitas, atau kompensasi) dapat dijalankan dan diawasi secara resmi.

- b. Melakukan mediasi lebih lanjut seperti yang difasilitasi oleh kepala desa terbukti efektif di lapangan. Oleh karena itu, bentuk dialog informal berbasis komunitas harus didukung dengan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah.
- c. Pemerintah daerah perlu lebih menekankan program ekonomi alternatif (misalnya, pariwisata budaya, pelatihan kerajinan lokal) baik yang sudah tersedia maupun belum untuk mengurangi ketergantungan pendapatan ekonomi pada tambang.
- d. Pemerintah pusat perlu menyusun studi kelayakan teknis dan sosial apabila membutuhkan relokasi stockpile dengan menyusun *roadmap* penyelesaian konflik awal secara bertahap dengan melibatkan perusahaan, masyarakat, dan pegiat budaya, disertai dukungan anggaran.
- e. Lembaga seperti BPK disarankan untuk terus menyosialisasikan pentingnya pelestarian budaya kepada masyarakat dan perusahaan dapat berkolaborasi dengan akademisi ataupun melalui media massa agar tercipta kesadaran tentang nilai situs budaya Muaro Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajat Rukajat. 2018. Pendekatan Penelitian Kuantitatif: *Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish.
- Balai Arkeologi Sumatera Selatan. 2009. Muaro Jambi Dulu, Sekarang, dan Esok. Palembang: Balai Arkeologi Sumatera Selatan, hlm. 30
- Balai Pelestarian Purbakala Jambi, 1995/1996: 136.
- Balai Pelestarian Purbakala Jambi, 1995/1996: 143. Batanghari, 1995/1996: 17.
- Etika Maherty, 2023. Kajian Penerapan Konsep Restorasi pada Kawasan Percandian Muaro Jambi. *Jurnal Perencanaan Wilayah & Kota*. Volume 18 Nomor 2. P-ISSN: 1412-0690 dan E-ISSN: 2808-8123.
- Fahlen, E. 2009. Manajemen Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Muaro Jambi. Yogyakarta: Program Pascasarjana UGM, hlm. 12.
- Harsono, 2018. Metodologi Penelitian Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 112.
- Ilahi, Nur, Sukendro, Madjid, Widodo. Penyelesaian Konflik Papua Dalam Perspektif Kepemimpinan Strategis. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* Volume 6 Nomor 2 Halaman 214 – 223. ISSN 2655-8823 (P). ISSN 2656-1786 (E)
- I-Tsing. 2005. *A Record of the Buddhist Religion as Practised in India and the Malay Archipelago (AD 671–695)*. Diterjemahkan oleh Junjiro Takakusu. Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers.
- John W. Burton, 1990. *Conflict: Resolution and Provention*. Lodon: Macmillan. hal. 25.
- John W. Burton, 1997. "Conflict Resolution: Towards Problem Solving," *Peace and Conflict Studies*, 4, no. 2: 1–10.
- John W. Burton, Conflict: Human Needs Theory, ed. John Burton, 1990. New York: St. Martin's Press. hal. 36.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2013. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 259/M/2013 tentang Penetapan Kawasan Percandian Muaro Jambi sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional.
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 135/M/2023 tentang Sistem Zonasi Kawasan Cagar Budaya.

Menurut buku Muaro Jambi Dulu, 2009. Sekarang, dan Esok yang diterbitkan oleh Balai Arkeologi Sumatera Selatan. 30.

Moleong, L. J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja

Penny Kurnia Putri, 2022. Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian. Papua Journal of Diplomacy and International Relations. Papua Journal of Diplomacy and International Relation. Volume 2, Issue 1, May 2022 (16-34)

Samsuddin, 2020. Pengaruh Candi Muaro Jambi Terhadap Pola Pikir Pedagang Desa Sebapo, Muaro Jambi. Indonesian Journal of Islamic Economics and Business Volume 5, Nomor 2, 10-19

Siradjuddin, 2015. Akar-Akar Konflik Fundamental Perspektif Ekonomi Politik. Volume 1 Nomor 2, Desember 2015: 18-39

Sudimuja. 2016. Swarnadwipa Muaro Jambi: Jejak Peradaban Nusantara. Jakarta: Pustaka Indonesia, hlm. 92–104

Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, hlm. 225.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.

Utomo, 2010: 87; Tim Peneliti Arkeologi DAS Batanghari, 1995/1996: 18.

Utomo, 2010: 89-90; Moendardjito, 1989: 58-59; Tim Peneliti Arkeologi DAS

Yulianti, Naila, Seprina, R. 2022. Pemanfaatan Situs Candi Muaro Jambi Sebagai Sumber Belajar Bagi Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Jambi. Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi. Vol. 1 No. 2, 141-155 E-ISSN: 2808-9111.

Website

Adelina, Jessica. 2024. Proyek Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi: Pelestarian Nilai Budaya Dan Dukungan Ekonomi Lokal. Di Akses Pada 12 Januari 2025. <https://www.harianhaluan.com/news/1012504707/proyek-revitalisasi-kawasan-cagar-budaya-nasional-muaro-jambi-pelestarian-nilai-budaya-dan-dukungan-ekonomi-lokal?>

- Balai Pelestarian Kebudayaan. 2023. Rencana Strategis. Di Akses Pada 14 Mei 2025. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbajambi/rencana-strategis-tahun-2023-2024-balai-pelestarian-kebudayaan-wilayah-v/>
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi. 2025. Wali Kota Maulana Audiensi Bersama Menteri Kebudayaan RI Tentang Pelestarian Cagar Budaya Kota Jambi. Di Akses Pada 14 Mei 2025. <https://disparbud.jambikota.go.id/berita/artikel/Wali-Kota-Maulana-Audiensi-Bersama-Menteri-Kebudayaan-RI-Tentang-Pelestarian-Cagar-Budaya-Kota-Jambi>
- Direktorat Pelindungan Kebudayaan. 2022. Penetapan Naskah Tertua Melayu Sebagai Cagar Budaya Nasional. Di Akses Pada Tanggal 12 Januari 2025. <https://Kebudayaan.Kemdikbud.Go.Id/Dpk/Direktorat-Pelindungan-Kebudayaan/Page/6/>
- Direktorat Pelindungan Kebudayaan. 2022. Sosialisasi Hasil Kajian Zonasi Kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi. Di Akses Pada 12 Januari 2025. <https://Kebudayaan.Kemdikbud.Go.Id/Dpk/Sosialisasi-Hasil-Kajian-Zonasi-Kawasan-Cagar-Budaya-Nasional-Muarajambi/>
- Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. 2021. Keputusan Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. Di Akses Pada 14 Mei 2025. <https://www.mineralbatubara.com/assets/uploads/attachment/peraturan/20231016100316151465.pdf>
- Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. 2024. Laporan Kinerja. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Di Akses Pada 14 Mei 2025. <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-ditjen-mineral-dan-batubara-tahun-2024.pdf>
- Kementerian Kebudayaan. 2016. Tentang Kami Balai Pelestarian Cagar Budaya. Di Akses Pada 14 Mei 2025. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbajambi/balai-pelestarian-cagar-budaya-provinsi-jambi/tentang-kami-balai-pelestarian-cagar-budaya-jambi/>
- Muhammad, Sean. 2024. Kemendikbudristek Libatkan Warga Dalam Revitalisasi KCBN Muaro Jambi. Di Akses Pada 12 Januari 2025. <https://www.Antaranews.Com/Berita/3946167/Kemendikbudristek-Libatkan-Warga-Dalam-Revitalisasi-KcBN-Muaro-Jambi?>
- Nindy, Devi. 2023. Revitalisasi KCBN Candi Muaro Jambi Harmonisasikan Cagar Budaya-Alam. Di Akses Pada 12 Januari 2025.

<https://www.antaraneews.com/berita/3444411/revitalisasi-kcbn-candi-muaro-jambi-harmonisasikan-cagar-budaya-alam?>

Peraturan Bupati Muaro Jambi. 2024. Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Di Akses Pada 14 Mei 2025. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/370342/PERBUP%20NO%208%20TH%202024%20\(ORG\)%20OTK.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/370342/PERBUP%20NO%208%20TH%202024%20(ORG)%20OTK.pdf)

Plasmanto, Gresi. 2021. Cagar Budaya Muarajambi Tak Berdaya Dikepung Batu Bara. Di Akses Pada 12 Januari 2025. [Liputan6.Com/Regional/Read/4655467/Cagar-Budaya-Muarajambi-Tak-Berdaya-Dikepung-Batu-Bara.](https://liputan6.com/regional/read/4655467/cagar-budaya-muarajambi-tak-berdaya-dikepung-batu-bara)

Rubenstein, E. *Basic Human Needs: The Next Steps In Theory Development. The International Journal Of Peace Studies.* Diakses Pada 28 Januari. https://www3.gmu.edu/programs/icar/ijps/vol6_1/rubenstein.htm

Sandra Marker. 2003. Unmet Human Needs. Diakses Pada 28 Januari 2025. https://www.beyondintractability.org/essay/human_needs

Tuyani. 2023. Kemendikbud Sosialisasi Sistem Zonasi Kawasan Cagar Budaya Muaro Jambi. Di Akses Pada 12 Januari 2025. <https://www.antaraneews.com/berita/3860751/kemendikbud-sosialisasi-sistem-zonasi-kawasan-cagar-budaya-muaro-jambi?>

Womack, Linda. *Burton's Need Theory.* Di Akses Pada 28 Januari 2025. [https://prezi.com/xxfqxsd0f2tb/burtons-human-needs-theory/.](https://prezi.com/xxfqxsd0f2tb/burtons-human-needs-theory/)

Wikipedia. 2024. Balai Pelestarian Kebudayaan. Di Akses Pada 14 Mei 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Balai_Pelestarian_Kebudayaan

Yusaini, 2024. Menjaga Candi Muaro Jambi di Antara Debu Batu Bara. Di Akses Pada 12 Januari 2025. <https://www.indonesiadaily.co.id/indonesia-terkini/72011750535/menjaga-candi-muaro-jambi-di-antara-debu-batu-bara?page=5>

LAMPIRAN

Dokumentasi

1. Balai Pelestarian dan Kebudayaan Wilayah V

Narasumber: Bapak Novel Hari Putranto (Pamong Budaya Ahli Muda)



2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi

Narasumber: Bapak Refiandy, S.H. (Kepala Bidang PKPL)



3. Perusahaan



4. Pegiat Candi

Narasumber: Bapak Hafiz (Ahok)



Pertanyaan Wawancara

1. Pegiat Candi

No.	Teori	Pertanyaan
1.	<i>Basic Human Needs</i> (Kebutuhan Dasar Manusia)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana dampak keberadaan debu batu bara terhadap aspek keamanan fisik situs Candi Muaro Jambi serta nilai-nilai budaya yang melekat pada kawasan tersebut, khususnya dalam perspektif pelestarian cagar budaya nasional? 2. Sejauh mana pihak pengelola candi, merasa peran dan kewenangannya diakui dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan pelestarian Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Candi Muaro Jambi, terutama ketika berhadapan dengan aktivitas pertambangan? 3. Bagaimana keterkaitan identitas budaya masyarakat lokal dengan keberadaan kawasan Candi Muaro Jambi sebagai situs warisan budaya, dan dalam konteks konflik, sejauh mana identitas tersebut mengalami ancaman atau penguatan? 4. Apakah pemerintah memberikan kapasitas dan ruang kebebasan (otonomi) bagi pihak pengelola candi dalam mencari solusi dan menjalankan kebijakan konservasi terhadap kawasan cagar budaya, mengingat kompleksitas konflik dengan sektor ekonomi seperti industri pertambangan? 5. Sejauh mana pengelola kawasan cagar budaya, khususnya pegiat pelestarian, dilibatkan secara aktif dan bermakna dalam proses perizinan awal aktivitas stockpile batu bara di sekitar kawasan, dan bagaimana persepsi mereka terhadap eksklusi atau inklusi tersebut? 6. Apakah berbagai upaya pelestarian kawasan Candi Muaro Jambi yang dilakukan oleh pengelola dan masyarakat lokal telah memperoleh pengakuan yang memadai dari publik maupun institusi negara, baik dalam bentuk dukungan moral, kebijakan, maupun fasilitas pendukung lainnya? 7. Apakah ada rasa keterasingan atau peminggiran akibat keputusan-keputusan sepihak yang diambil oleh pihak luar tanpa mempertimbangkan kepentingan komunitas lokal dan nilai-nilai

		<p>budaya yang ada di kawasan tersebut? Jika ada bagaimana persepsi para pegiat cagar budaya terhadap hal tersebut?</p> <p>8. Bagaimana makna kontribusi yang dirasakan oleh pengelola atau pegiat cagar budaya terhadap upaya pelestarian kawasan Candi Muaro Jambi, dan sejauh mana kontribusi tersebut membentuk rasa identitas, harga diri, serta pemenuhan pribadi mereka sebagai bagian dari komunitas pelindung warisan budaya?</p> <p>9. Bagaimana tanggapan pengelola atau pegiat cagar budaya terhadap implementasi tiga pendekatan resolusi konflik yakni pendekatan proaktif, dialog antar pihak yang berkonflik, serta pengakuan terhadap identitas dan kepentingan yang dijalankan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam upaya menyelesaikan konflik antara aktivitas pertambangan dan pelestarian situs budaya?</p>
Upaya Resolusi Konflik		
2.	Pendekatan Pro Aktif	<p>1. Apa bentuk langkah konkret yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah dan pengelola kawasan, dalam upaya mencegah atau meminimalkan dampak negatif dari aktivitas penimbunan batu bara terhadap Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Candi Muaro Jambi, baik dari aspek lingkungan maupun pelestarian budaya?</p> <p>2. Bagaimana kontribusi nyata yang dilakukan oleh pegiat cagar budaya dalam mendorong dan melaksanakan inisiatif mitigasi teknis, seperti pemasangan pagar bambu atau teknologi lainnya, sebagai respons terhadap ancaman debu batu bara dan degradasi kawasan situs budaya?</p>
3.	Dialog Antar Pihak-Pihak Yang Berkonflik	<p>3. Siapa saja pihak-pihak yang telah dijangkau oleh pengelola kawasan cagar budaya dalam upaya mewujudkan komunikasi dan advokasi, baik di tingkat lokal (desa dan kecamatan) maupun nasional (kementerian dan lembaga terkait), serta bagaimana pola komunikasi tersebut berjalan secara struktural dan berkelanjutan?</p> <p>4. Apakah mediasi atau pertemuan resmi pernah difasilitasi oleh pemerintah atau tokoh masyarakat sebagai bentuk penyelesaian konflik</p>

		<p>antara pengelola kawasan dan perusahaan, dan bagaimana hasil atau tindak lanjut konkret dari forum mediasi tersebut terhadap situasi di lapangan?</p> <p>5. Bagaimana sifat interaksi dialogis yang terjadi selama ini antara pegiat cagar budaya dan pihak lain yang terlibat dalam konflik, apakah bersifat timbal balik dan kolaboratif, atau cenderung sepihak dan tidak responsif terhadap tuntutan pelestarian budaya?</p>
4.	Pengakuan Identitas dan Kepentingan	<p>6. Apakah dalam konteks penyelesaian konflik ini, pegiat kawasan cagar budaya dapat mengakui peran dan kontribusi ekonomi yang diberikan oleh perusahaan batu bara terhadap masyarakat sekitar, serta bagaimana pengakuan tersebut mempengaruhi sikap mereka terhadap kompromi atau mediasi?</p> <p>7. Bagaimana dampak psikologis dan sosial yang dirasakan oleh pegiat cagar budaya apabila identitas budaya mereka yang dihilangkan dari kawasan Candi Muaro Jambi mengalami gangguan atau penurunan nilai akibat aktivitas industri yang tidak sesuai dengan prinsip pelestarian budaya?</p> <p>8. Apakah terdapat indikasi bahwa pemerintah, perusahaan, atau pemangku kepentingan lainnya telah menunjukkan pengakuan terhadap nilai budaya, sejarah, dan identitas lokal yang melekat pada kawasan Candi Muaro Jambi, baik dalam bentuk kebijakan, tindakan konkret, maupun simbolik?</p>

2. Stakeholder

Instansi	Upaya Resolusi Konflik	Pertanyaan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi	Pendekatan Pro Aktif	1. Apa bentuk langkah pencegahan yang telah direkomendasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas penimbunan batu bara terhadap

		<p>kawasan cagar budaya, khususnya terkait pencemaran udara dan kerusakan ekosistem?</p> <p>2. Apakah DLH terlibat secara teknis dalam proses pengawasan lapangan terkait pengendalian debu atau limbah dari aktivitas industri di sekitar kawasan KCBN, dan sejauh mana efektivitas keterlibatan tersebut dalam menekan risiko lingkungan?</p>
	Dialog Antar Pihak-Pihak Berkonflik	<p>3. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam memfasilitasi ruang koordinasi atau komunikasi antara pengelola kawasan budaya, perusahaan, serta instansi terkait lainnya dalam menyikapi konflik pertambangan dan pelestarian budaya?</p> <p>4. Apa saja tantangan atau kendala struktural dan institusional yang dihadapi DLH dalam menjembatani komunikasi dan kepentingan antara pihak-pihak yang berkonflik di kawasan KCBN Muaro Jambi?</p>
	Pengakuan Identitas dan Kepentingan	<p>5. Sejauh mana DLH memandang konflik ini bukan hanya sebagai permasalahan lingkungan, tetapi juga sebagai konflik yang melibatkan pertentangan antara kepentingan ekonomi perusahaan dan pelestarian nilai-nilai budaya serta sejarah kawasan?</p> <p>6. Bagaimana sikap dan kebijakan DLH dalam menyikapi aspirasi masyarakat lokal yang terdampak, sembari mempertimbangkan eksistensi legalitas dan kontribusi ekonomi perusahaan batu bara di kawasan tersebut?</p>
Balai Pelestarian dan Kebudayaan Wilayah V	Pendekatan Pro Aktif	<p>1. Bagaimana keterlibatan konkret BPK Wilayah V dalam penyusunan zonasi Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Candi Muaro Jambi sebagai upaya preventif untuk menghindari perluasan aktivitas penambangan</p>

		<p>dan bentuk lain yang mengancam keutuhan kawasan budaya?</p> <p>2. Apa saja langkah regulatif atau administratif yang telah dilakukan BPK sejak awal untuk menjaga kawasan tersebut, baik melalui kebijakan, pelarangan aktivitas baru, atau publikasi panduan teknis pelestarian?</p>
	Dialog Antar Pihak-Pihak Berkonflik	<p>3. Apakah BPK Wilayah V secara aktif mengikuti forum-forum mediasi yang melibatkan perusahaan, pengelola kawasan, dan masyarakat, serta bagaimana kontribusi mereka dalam mendorong tercapainya kesepakatan substantif dalam forum tersebut?</p> <p>4. Bagaimana efektivitas partisipasi BPK dalam forum dialog dan mediasi, serta sejauh mana tantangan birokrasi atau kelembagaan mempengaruhi daya dorong BPK dalam menyelesaikan konflik lintas sektor?</p>
	Pengakuan Identitas dan Kepentingan	<p>5. Apakah BPK menyadari dan mengakui bahwa aktivitas ekonomi sekitar masyarakat, termasuk ketergantungan terhadap industri batu bara, merupakan bagian dari realitas sosial yang perlu dipertimbangkan dalam pelestarian budaya?</p> <p>6. Apa bentuk nyata dari program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat lokal yang telah dilakukan BPK dalam rangka menjaga warisan budaya, sekaligus menciptakan alternatif ekonomi yang lebih ramah terhadap kawasan cagar budaya?</p>
Kantor Perwakilan	Pendekatan Pro Aktif	<p>1. Apakah kantor ini telah melakukan pengawasan preventif</p>

<p>Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Provinsi Jambi</p>		<p>terhadap aktivitas penambangan di sekitar Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi, dan bagaimana standar atau mekanisme teknis yang digunakan dalam proses tersebut?</p> <p>2. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan oleh kantor ini dengan pemerintah kabupaten dan instansi terkait lainnya untuk menyampaikan laporan masyarakat dan mengatur aktivitas pertambangan agar tidak melibatkan kepentingan pelestarian budaya?</p>
	<p>Dialog Antar Pihak-Pihak Berkonflik</p>	<p>3. Apakah kantor ini juga serta secara aktif dalam forum dialog atau mediasi lintas instansi sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik, dan sejauh mana kontribusinya dalam proses negosiasi tersebut?</p> <p>4. Apakah terdapat mekanisme formal atau kebijakan strategis dari kantor ini yang bertujuan untuk mendorong penyelesaian konflik antara sektor pertambangan dan pelestarian kawasan budaya secara sistemik dan berkelanjutan?</p>
	<p>Pengakuan Identitas dan Kepentingan</p>	<p>5. Bagaimana pandangan kantor ini terhadap keberadaan perusahaan tambang yang sudah lebih dulu beroperasi sebelum ditetapkan status KCBN, dan apakah hal ini dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan sikap kelembagaan?</p> <p>6. Apakah kantor ini memiliki pandangan yang seimbang mengenai pentingnya pelestarian nilai budaya dan sejarah kawasan Muaro Jambi, serta bagaimana</p>

		mereka menanggapi kebutuhan ekonomi masyarakat tanpa meninggalkan perlindungan warisan budaya?
--	--	--

CURRICULUM VITAE

1. Data Diri

1. Nama : Diga Idwan Hatarsa M.
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Jambi, 26 Mei 2002
3. NIM : H1A120084
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Status Pernikahan : Belum Nikah
7. Warga Negara : Indonesia
8. Alamat KTP : Lingkungan Keramat Sungke, RT 03,
Kelurahan Jambi Kecil, Kecamatan Maro
Sebapo, Kabupaten Muaro Jambi.
9. Alamat Sekarang : -
10. Nomor Telepon/HP : 0853-4731-7515
11. E-mail : digaidwanhatarsa.m@gmail.com



2. Pendidikan Formal

Periode (Tahun)	Sekolah/ Universitas	Jurusan/Prodi	Masa Pendidikan
2008-2014	SD 05 Tulo Kab. Muaro Jambi	-	6 Tahun
2014-2017	SMPN 11 Muaro Jambi	-	3 Tahun
2017-2020	SMAN 6 Muaro Jambi	IPA	3 Tahun
2020-2024	Universitas Jambi	Ilmu Pemerintahan	5 Tahun